

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI STUDI  
PADA DESA BAMBIRA KABUPATEN PASANG KAYU (PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam(Akhwat Syakhsiyah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh:**

**SALMAN  
NIM : 20.3.09.0035**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi "Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Dini Studi Pada Desa Bambaira Kabupaten Pasang Kayu "(Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam)" adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau keseluruhan maka gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 13 Februari 2025 M  
14 Sya'ban 1446 H

Penyusun,




Salman  
NIM: 203090035

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Dini Studi Pada Desa Bambaira Kabupaten Pasang Kayu Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam ” oleh mahasiswa atas nama Salman Nim: 20.3.09.0035, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat untuk diujikan.


Palu, 14 Februari 2025 M  
15 Sya’ban 1446 H

Pembimbing I,



Dr. Fahmi A Jawwas, Lc., M.A  
NIP: 19800820 200912 1 003

Pembimbing II,



Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.  
NIP: 19830311 201503 2 002


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Salman NIM: 20.3.09.0035 dengan judul **“Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Dini Studi Pada Desa Bambaira Kabupaten Pasang Kayu Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam”** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 20 Februari 2025 bertepatan dengan Tanggal 21 Sya’ban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat di terima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Akhwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.


### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Wahyuni, M.H	
Penguji I	Dr. Hj. Siti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji II	Desy Kristiane, M.H	
Pembimbing I	Dr. Fahmi A Jawwas, Lc.,M.A.	
Pembimbing II	Fadhliah Mubakkirah ,S.H.I., M.H.I.	

Mengetahui,  
**Ketua Jurusan**

  
**Yuni Amelia, M.Pd.**  
NIP. 19900629 201801 2 001

Mengesahkan,  
**Dekan**

  
**Dr.H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I.**  
NIP. 19651231 200003 1 030

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah saw. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda H.Sappe dan Ibunda Hj.Samarayan, dua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, motivasi, waktu dan biaya demi keberhasilan putranya. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimah kasih untuk kedua orang tua yang telah membuktikan kepada dunia bahwa anak dari seorang petani/pekebun bisa menjadi sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama, Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan. Dr. H. Fisal Attamimi, S.Ag, M.Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di UIN Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'I, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Penulis ucapkan terima kasih atas arahan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu. Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kemudahan proses yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr.Fahmi A Jawwas,Lc.,M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah,S.H.I.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, yang tidak pernah berhenti mendukung dan membimbing penulis dari awal penyusunan proposal sampai terselesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan, memberikan dukungan dan arahan dalam proses pembelajaran penulis dari awal kuliah hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi.
7. Segenap staf Fakultas Syariah yang telah memberikan masukan, dukungan dan membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Segenap pegawai perpustakaan, penulis ucapkan terima kasih telah banyak membantu penulis dalam mencari referensi dengan menyiapkan berbagai macam buku dan penelitian-penelitian yang ada sehingga penulis bisa dengan mudah menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak-kakak saya Sanuddin S.Pd, Nur Diana, Suri, Muh Amin terima kasih yang selalu ada untuk saya, selalu memberikan semangat dan membantu disaat saya butuh bantuan.
10. Teman-teman Penulis Riswandi, Syahril, Tafsir, Agil, Zainul, Sandi Kurniawan, Muh Faisal, Yogiarto, Zahra Alifa, Masniar Lakita, Intan Nurdia. terima kasih telah memberikan solusi, dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. Penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Palu, 13 Februari 2025 M  
14 Sya'ban 1446 H

Penyusun,



Salman

NIM: 20.3.09.0035

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Penegasan Istilah .....	11
E. Garis-Garis Besar Isi .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori .....	20
1. Pengertian Nafkah .....	24
2. Macam-Macam Nafkah.....	27
3. Pengertian Pernikahan Dini .....	28
4. Dasar Hukum Pernikahan .....	29
5. Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	33

6. Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam.....	35
C. Kerangka Pemikiran .....	43
<b>BAB III.....</b>	<b>44</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Kehadiran Peneliti .....	45
D. Data Dan Sumber Data .....	46
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisi Data.....	48
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	49
<b>BAB IV .....</b>	<b>51</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Bentuk pemenuhan Nafkah terhadap pasangan pernikahan di di Desa Bambaira.....	57
C. Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bambaira Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam .....	79
<b>BAB V.....</b>	<b>85</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Implikasi Penelitian .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	

## DAFAR GAMBAR

1. Kerangka pemikiran.....	43
----------------------------	----

## DAFAR TABEL

1. Perbedaan dan persamaan penelitian.....	19
2. Tabel Perbandingan Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	42
3. Daftar Nama-Nama Kepala Desa Yang Bambaira Yang Pernah Menjabat Sebagai.....	53
4. Keadaan Penduduk di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Berdasarkan Suku.....	54
5. Data Penduduk Desa Bambaira Berdasarkan Data Desa.....	55
6. Data Pendidikan Masyarakat Desa Bambaira.....	56
7. Keadaan Penduduk di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Berdasarkan Agama.....	57
8. Informan data pasangan yang menikah diusia dini Dari KUA Kecamatan Bambaira.....	59
9. Informan orang tua anak pernikahan dini dan kepala KUA Kecamatan Bambaira.....	60
9. Tabel pendidikan , pekerjaan dan penghasilan pasangan pernikahan Dini.....	69
10. Tabel Pasangan Pernikahan Dini, Kendala Pemenuhan Nafkah Dan Peran Orang Tua.....	78

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Nama-Nama Informan
2. SK Pembimbing
3. Surat Izin Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Dokumentasi Bersama Bapak Dirman (Suami Salwa) Desa Bambaira 11 Desember 2024
6. Dokumentasi Bersama Ibu Salwa(Istri Dirman) Desa Bambaira 11 Desember 2024
7. Dokumentasi Bersama Bapak Muh Nur (Suami Haera) Desa Bambaira 12 Desember 2024
8. Dokumentasi Bersama Ibu Haera (Istri Muh Nur) Desa Bambaira 12 Desember 2024
9. Dokumentasi Bersama Bapak Sahrul (Suami Saenab) Desa Bambaira 12 Desember 2024
10. Dokumentasi Bersama Saenab ( Istri Sahrul) Desa Bambaira 12 Desember 2024
11. Dokumentasi Orang Tua Dirman Desa Bambaira 12 Desember 2024
12. Dokumentasi Bersama Orang Tua Muh Nur Desa Bambaira 12 Desember 2024
13. Dokumentasi Bersama Orang Tua Sahrul Desa Bambaira 12 Desember 2024
14. Dokumentasi Bersama Bapak Kepala KUA Desa Bambaira 12 Desember 2025
15. Biodata peneliti

## ABSTRAK

**Nama Penulis: Salman**

**NIM : 20.3.09.0035**

**Judul : Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Dini Studi Pada Desa Bambaira Kabupaten Pasang Kayu (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam)**

---

Di Desa Bambaira, anggapan bahwa menikah muda dapat meringankan beban orang tua, berbanding terbalik dengan realitas minimnya lapangan pekerjaan, yang menyebabkan kesulitan nafkah bagi pasangan muda. Akibatnya, perceraian dini kerap terjadi karena nafkah yang tidak optimal. Hal ini menjadi problematika sehingga penelitian ini memiliki fokus kajian tentang bagaimana bentuk pemenuhan nafkah terhadap pasangan pernikahan di di Desa Bambaira, serta bagaimana pemenuhan nafkah bagi pasangan pernikahan dini di Desa Bambaira Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Bambaira. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian, pemenuhan nafkah terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Bambaira secara lahiriyah dan batiniyah sudah dilakukan walaupun tidak sepenuhnya dan nafkah masih di bantu oleh orang tua. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemenuhan Nafkah bahwa pasangan yang menikah usia dini di Desa Bambaira mengalami kesulitan dan belum optimal dalam hal nafkah karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan, sehingga bergantung pada bantuan orang tua. Meski suami telah berusaha, usia muda dan pendidikan rendah menjadi tantangan dalam mencukupi nafkah.

Implikasi pada penelitian ini pemenuhan nafkah pada pernikahan dini belum optimal karena suami belum bekerja dan masih bergantung pada orang tua. Faktor ekonomi, usia, pendidikan rendah, dan kurangnya keterampilan menjadi tantangan. Kiranya, dari pihak pemerintah, sekolah, maupun orang tua serta masyarakat agar mengedukasikan tentang pendidikan agama karena ini sebagai investasi masa depan agar supaya anak-anak yang masi dibawah umur memiliki landasan yang kuat untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat, serta terhindar dari bahaya pernikahan dini yang merenggut masa depan mereka.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan telah menjadi bagian dari sunatullah pada setiap makhluk yang bernyawa termasuk salah satu makhluknya yaitu manusia. Kebutuhan manusia terhadap perkawinan bukanlah semata-mata pemenuhan biologis saja, Tetapi memiliki banyak makna. Oleh sebab itu, perkawinan sangatlah memang dibutuhkan oleh manusia.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam hal ini ayat 21 *al-Rum*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. 30 Ar-Rum:21).<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Purba Cipta, 1994), 6

<sup>2</sup>Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Maksud ayat tersebut:

Allah SWT juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama; rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna; serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal itu adakalanya karena rasa cinta kepadanya, karena rasa kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, karena adanya anak, karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor-faktor lainnya.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.<sup>4</sup> Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah. Kaum Muslim sepakat bahwa, perkawinan merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan kewajiban pemberian nafkah, seperti halnya kekerabatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Tafsir Al-Munir Al Aqidah Wa Al Shariah Wa Al-Manhaj*, Juz 21. Jakarta : Gema Insani, 2013).92

<sup>4</sup>Al-Hamdi, *Risalah Nikah*, Terj, Agus Salim ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 110

<sup>5</sup>Muhammad Jawad Mugni, *Fiqih Lima Madzhab*, Terj Masykur Ab (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001),400

Karena adanya akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut sehingga timbul adanya hubungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, maka apa dan segala sesuatu yang menjadi kewajiban pihak kedua secara otomatis menjadi hak pihak pertama, demikian juga sebaliknya. Dalam Q.S. AL-Baqarah (2): 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

*kewajiban ayah Menanggung akan dan pakaian Mereka dengan cara yang patut,(Q.S. 2 Al-Baqarah: 233)*<sup>6</sup>

Maksud ayat tersebut:

Sang bapak harus mencukupi sandang pangan wanita yang menyusui anaknya supaya dapat menunaikan hak anak, serta memberinya upah atas penyusuan itu.<sup>7</sup>

Yang dimaksud ibu dalam konteks ini adalah seseorang isteri, sedangkan yang dimaksud ayah dalam hal ini adalah seorang suami. Dambaan untuk pasangan suami istri di dalam rumah tangganya tercipta kerukunan dan kedamaian serta pemenuhan kewajiban lainnya. Kewajiban tersebut di antaranya suami memberikan nafkah kepada istri.

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Anfaqa al-mal, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi

---

<sup>6</sup>Kemenag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya , Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI,2019.

<sup>7</sup>Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Tafsir Al-Munir Al Aqidah Wa Al Shariah Wa Al-Manhaj*,Juz 1Darul Fikr, Damaskus – 2005,568.

makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.<sup>8</sup> Maka suami berkewajiban memberikan dan mencari nafkah untuk istrinya yang taat berupa makanan, pakaian, rumah, perawatan medis, perawatan rumah tangga tergantung pada keadaan dan kemampuan suami.<sup>9</sup>

Para ahli fiqh dari berbagai mazhab berpendapat bahwa nafkah ini merupakan hak istri dan menjadi kewajiban seorang suami untuk menunaikannya. Dalam membentuk keluarga yang bahagia suami istri diikat dengan kewajiban-kewajiban yang merupakan akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang mereka jalin. Tujuan akan terwujud manakala masing-masing suami istri dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang diterangkan dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 34, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Suami melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya
- c. Jika suami istri melailaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat.

---

<sup>8</sup>Amelia Restiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang nafkah Anak Pasca Perceraian*, 2024. 2

<sup>9</sup>Najma Dzalaila, *Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus Di Pabean Kota Pekalongan)*, 2023. 1

<sup>10</sup>M.Arifin susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*, 2019. 3

Sebelum membangun rumah tangga perlu adanya pemikiran yang matang apalagi menikah di usia yang terlalu muda karena sudah sangat jelas bahwa setelah adanya akad pernikahan bahwa banyak tanggung jawab seperti halnya suami memberikan nafkah kepada isteri dan memenuhi kebutuhan lainnya. Adapun kewajiban seorang istri adalah mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam artian ini, seorang istri sama sekali tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, karena hal tersebut adalah tugas seorang suami.<sup>11</sup>

Perkawinan dini merupakan isu penting di Indonesia karena berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan berumah tangga. Menurut data unicef indonesia termasuk dalam sepuluh negara dengan angka perkawinan dini

Maraknya perkawinan usia dini atau perkawinan di bawah umur sangat sering terjadi di Indonesia, dan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk masalah perkawinan.<sup>12</sup> Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Rodiyah, Alimatur, *Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*, 2019, 8

<sup>12</sup>Ana Litifatul Muntamah, *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, vol. 2, No 1 tahun 2019. 5

<sup>13</sup>Aulil amri, *Efektivitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 6 no. 1 (2021) 87

Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa usia ideal dalam melakukan perkawinan bagi laki-laki ialah 19 tahun dan juga bagi perempuan 19 tahun. Dimana pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan telah mampu untuk bertanggungjawab kepada keluarganya.<sup>14</sup> Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan dampak terhadap kesejahteraan keluarga karena kurangnya kesadaran akan ilmu yang dimiliki oleh orang tua mereka sebelum mekawin, serta kestabilan emosi dan finansial untuk membesarkan anak.<sup>15</sup>

Peningkatan batas usia minimum ini dapat diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan dini dan memastikan pasangan yang menikah memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah. Pemenuhan nafkah bagi pelaku perkawinan dini seringkali menjadi tantangan yang signifikan, mengingat usia muda mereka sering kali berdampak pada kurangnya kemandirian ekonomi dan akses terhadap sumber daya yang memadai. Perkawinan dini seringkali terjadi pada kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah, di mana pasangan muda ini cenderung mengalami keterbatasan pendidikan dan pekerjaan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga mereka secara optimal.

Pernikahan dini masih terjadi di Kecamatan Bambaira akibat pergaulan yang tidak terkontrol dari orang tua serta anak tersebut tidak melanjutkan sekolah sehingga

---

<sup>14</sup>Erwin pane, *Perkawinan Dini Dan Tantangan Tanggung Jawab Keuangan Sibuhuan Kabupaten Padan Lawas*, jurnal hukum islam dan sosial, vol. 2 no. 1 (2024) .16

<sup>15</sup>Ronald steven mahesa, *Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat)*, 2024. 3

orang tua menjodohkannya di usia muda dan sementara pasangan yang ingin menikah juga belum matang secara sosial dan ekonomi.

Maraknya Peristiwa perkawinan dini di daerah Kecamatan Bambaira menunjukkan bahwa pasangan muda yang menikah di usia dini sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Hasil observasi ini mengungkapkan bahwa mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan kesempatan kerja yang terbatas, yang berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang memadai. Selain itu, pasangan yang menikah dini sering kali belum memiliki keterampilan yang cukup atau pengalaman kerja yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga pemenuhan kebutuhan nafkah bergantung pada pekerjaan informal atau pekerjaan dengan upah rendah serta mengharap bantuan dari orang tua.

Pemenuhan nafkah dalam Islam sangatlah diwajibkan bagi pasangan yang telah melaksanakan akad nikah, para ulama fiqih membagi nafkah menjadi dua macam yaitu:

1. Nafkah lahir

Nafkah lahir adalah Pemberian nafkah lahir harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Suami wajib memberikan nafkah kiswah (pakaian yang layak) dan nafkah maskan (tempat tinggal).Seorang suami wajib memberikan nafkah untuk biaya rumah tangga, dan biaya kebutuhan istri serta anak-anaknya.Seorang suami wajib memberikan nafkah berupa biaya pendidikan bagi anak-anaknya.

Di dalam pemenuhan nafkah lahiriyah ini Allah Swt berfirman dalam Q.S At-Talaq/7: 65.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
 أَتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.(Q.S. AT-Talaq:65/7).<sup>16</sup>*

Maksud ayat tersebut:

Janganlah kalian menimpakan kemudharatan terhadap mereka dalam hal nafkah dan tempat tinggal, sehingga kalian membuat mereka tidak nyaman dan terpaksa keluar meninggalkan tempat tinggalnya atau melepas hak nafkahnya.<sup>17</sup>

## 2. Nafkah batin

Adalah pemberian suami yang tidak dapat terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan, seperti perasaan bahagia, perasaan aman, merasa dicintai, Suami menghormati memperlakukan istrinya dengan baik, Seorang suami memberikan perhatian kepada istrinya,Seorang suami menjaga kesucian pernikahan,Seorang suami membimbing istri dan anak-anaknya pada kebenaran dan Seorang suami menggauli istrinya dengan cara baik.Sebagaimana di dalam dalam Q.S AN-Nisa/19: 4.

<sup>16</sup>Kemenag Ri, Al-Quran Dan Terjemahanya , Edisi penyempurnaan Jakarta: Kementerian Agama RI,2019.

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Tafsir Al-Munir Al Aqidah Wa Al Shariah Wa Al-Manhaj*,Juz 28 Darul Fikr, Damaskus – 2005,661.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Q.S. AN-Nisa:4/19).<sup>18</sup>*

Maksud Ayat Tersebut:

Bertutur kata yang baik dan lembut, bersikap yang baik, menjaga penampilan diri dan bijak serta adil di dalam memberikan nafkah dan giliran. Karena sesungguhnya wanita memiliki perasaan, emosi dan sensitifitas yang tajam. Seorang wanita menyukai dari diri seorang laki-laki sesuatu yang sama seperti yang disukai laki-laki dari diri seorang wanita.<sup>19</sup>

Dengan paparan diatas, tampak bahwa penelitian terhadap nafkah bagi pelaku pernikahan dini merupakan studi yang menarik untuk di teliti, itulah sebabnya penulis tertarik untuk mengembangkannya dalam suatu penelitian dengan judul.

---

<sup>18</sup>Kemenag RI, Al-Quran Dan Terjemahanya ,Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI,2019.

<sup>19</sup>Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Tafsir Al-Munir Al Aqidah Wa Al Shariah Wa Al-Manhaj*,Juz 4 Darul Fikr, Damaskus 2005,641

**Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Dini Studi Pada Desa Bambaيرا Kabupaten Pasang Kayu (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam).**

***B. Rumusan Masalah***

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk pemenuhan Nafkah terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Bambaيرا ?
2. Bagaimana Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Bambaيرا Perspektif Undang–undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam ?

***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk pemenuhan nafkah bagi pasangan pernikahan dini di Desa Bambaيرا !
  - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan nafkah bagi pasangan pernikahan dini di Desa Bambaيرا Kabupaten Pasang Kayu Perspektif undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 Positif Dan Kompilasi Hukum Islam!

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Aspek keilmuan: untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita yang lebih luas dalam memberikan nafkah keluarga akibat pernikahan dini.
- b. Aspek terapan: untuk sumbangan pemikiran terhadap kalangan dan masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan sekaligus penelitian lanjutan.

### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan penelitian, maka penulis membuat penegasan istilah sebagai berikut:

#### 1. Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan dan sebagainya.<sup>20</sup> Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan.

#### 2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan atau belum cukup umur menurut di dalam undang-

---

<sup>20</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensido Bandung Anggota IKAPI, 2012, 421.

undang perkawinan. Jika kedua individu melangsungkan pernikahan dalam rentang usia tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini.<sup>21</sup>

### 3. Hukum Positif

Adalah perundang-undangan atau peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh parlemen dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang salah satunya membahas tentang syarat-syarat, prosedur, dan segala hal terkait dengan institusi perkawinan.

### 4. Kompilasi Hukum Islam

Adalah sistem hukum Islam di Indonesia terdiri dari sejumlah undang-undang yang mengatur aspek-aspek hukum Islam. Beberapa undang-undang dan peraturan turunan lainnya juga dapat menjadi bagian dari sistem hukum Islam tersebut.

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk terarahnya penulisan proposal ini sekaligus menjaga sistematika pembahasan, maka penulis menguraikan garis-garis besar isi berikut:

Bab I adalah bab Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar skripsi ini.

Bab II adalah bab Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

---

<sup>21</sup>Ulfa Restika, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat*, 2023

Bab III adalah bab Metode Penelitian, pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah bab hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini merupakan bab yang berisi analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian.

Bab V adalah bab penutup, pada bab ini merupakan bagian penutup pada skripsi serta disajikan kesimpulan-kesimpulan dan implikasi penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu pada penelitian ini dijadikan sebagai landasan untuk membuat garis-garis besar pada saat membuat kerangka penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis dilakukan sebagai berikut:

1. M. Arifin Susanto dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini.<sup>1</sup>” penelitian ini bertujuan untuk memahami terkait dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga pernikahan usia dini. Adapun penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan usia dini di Desa Bareng, Kecamatan Pudak, terbagi menjadi dua yakni pelaku pernikahan usia dini yang sudah memenuhi nafkah keluarganya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pelaku pernikahan usia dini yang belum bisa memenuhi nafkah keluarga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>1</sup>M. Arifin Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*, (2019)

Sedangkan dampak dari tidak terpenuhinya nafkah keluarga adalah sebagai berikut: 1. Terjadinya perceraian 2. Nusyuz, 3. Kekerasan dalam rumah tangga.

2. Penelitian yang dilakukan Budianto, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif Istiqrā’ Imam Syafi’i.<sup>2</sup>” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif Istiqrā’ Imam Syafi’i. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, interview dan dokumentasi. Adapun analisis deskriptif kualitatif yaitu dilakukan melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data diperkuat dengan pengecekan data dan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pernikahan dini di Kecamatan Sapeken meliputi dua faktor yakni faktor internal yang disebabkan oleh kekhawatiran tidak memiliki pasangan hidup, merasa siap untuk menikah dan merasa cocok dengan pasangan. adapun faktor eksternal disebabkan oleh desakan orangtua, budaya dan menghindari fitnah karena terlalu berpacaran. (2) pelaksanaan nafkah pernikahan dini di Kecamatan Sapeken yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mayoritas pasangan masih bergantung kepada orang tua, sehingga yang tujuan awalnya ingin lepas dari tanggung jawab orang tua dan hidup mandiri, pada kenyataannya masih menjadi beban orangtua karna mata pencaharian suami

---

<sup>2</sup>Budianto, *Pelaksanaan “Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif Istiqra’ Imam Syafi’i(Studi Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten Sumenep)”*, (2023)

tidak menentu. (3) dalam perspektif Istiqrā' Imam Syafi'i, pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Sapeken masih dianggap sah walaupun masih banyak terjadi kesengsaraan setelah menikah. Suami dianggap berhutang untuk menafkahi istri. Karena itu suami tetap berkewajiban untuk mengganti nafkah istri jika di kemudian hari sudah mampu.

3. Penelitian yang dilakukan Nanda Aprilia Sari dengan judul skripsi "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sosiologi terhadap pernikahan usia dini. Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer dari hasil wawancara dari para pelaku pemenuhan nafkah dan pernikahan dini. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pemenuhan nafkah keluarga akibat pernikahan dini. Praktik yang seharusnya yang memenuhi nafkah adalah suami namun dalam praktiknya di Desa Dukuh ini justru sang istri yang harus memenuhi nafkah keluarga bahkan tidak jarang pula sang istri memenuhi kebutuhan keluarga mertunya juga. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan sudah menjadi budaya hukum inilah yang ditemukan penulis selama masa penelitian. Kurang kesadaran dan kepatuhan hukum yang berlaku membuat sebagian masyarakat Desa Dukuh menjadikan pernikahan dini dan pemenuhan nafkah oleh istri menjadi hal yang wajar. Peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga

menimbulkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif terhadap keluarga. Dampak positif yang timbul yaitu dengan bekerjanya istri dapat meningkatkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga bisa tercukupi. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah kurangnya intensitas waktu pertemuan dan perhatian yang didapatkan oleh keluarga. Sehingga suami dan anak cenderung terabaikan dan tidak terurus, juga komunikasi yang kurang terkadang menyebabkan pertengkaran-pertengkaran dan konflik dalam keluarga tersebut.<sup>3</sup>

4. Penelitian dari Zaiyana Nur 'Abidah dengan judul “Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)” penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan nafkah suami isteri yang menikah di bawah umur di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam, dan dokumen serta menggunakan teknik penulisan berupa deskriptif-analitis, yang artinya penulis mendeskripsikan masalah kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan pada bab yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya bahwa pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami isteri yang menikah dibawah umur di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi belum

---

<sup>3</sup>Nanda Aprilia Sari, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini(Studi Kasus Di Desa Dukuh Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan)*”, (2023).

sepenuhnya tercukupi oleh suami dan juga ada yang sudah terpenuhi oleh suami. Untuk keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan nafkahnya maka pemeliharaan jiwa, akal, dan hartanya bisa terpenuhi dengan sempurna. Tetapi jika suami yang tidak bisa memberikan nafkah sepenuhnya, maka pemeliharaan jiwa, akal, dan harta untuk isterinya tidak sempurna. Adapun dampak positifnya suami atau keduanya (suami dan istri) bisa memenuhi nafkahnya sendiri dan hidup mereka aman, damai, dan sejahtera yang bisa menjadikan pemeliharaan akal dan jiwa isteri tidak terganggu. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya sebagian keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masih ada bantuan atau campur tangan dari orang tua suami maupun orang tua isteri. Sehingga dengan adanya dampak negatif dan dampak positif, maka muncul tidak terpenuhinya nafkah yang bisa mengakibatkan isteri tidak bisa memelihara akal dan jiwanya karena nafkah tidak sepenuhnya terpenuhi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Zaiyana Nur 'Abidah "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)"2024

**Tabel: 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Arifin Susanto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)	Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama-sama membahas mengenai tentang pemenuhan nafkah pada pasangan pernikahan usia dini.	Penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan nafkah pada Tinjauan Hukum Islam Sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah pada pasangan pernikahan dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kimpilasi Hukum Islam
2.	Budianto,	Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif Istiqrā' Imam Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Sapeken Kabupaten Sumenep)	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang objek pemenuhan pernikahan diusia dini	Penelitian terdahulu yakni berfokus pada subjek penelitian yaitu pemenuhan nafkah pada pernikahan dini menurut Prspektif Istiqra Imam Syafi'i sedangkan penelitian ini berfokus pada Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
3.	Nanda Aprilia Sari	Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan	persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan nafkah	ada pun perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga

		Kabupaten Magetan)	pernikahan diusia dini	Pada Pernikahan Usia Dini sedangkan penelitian ini membahas pada Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
4.	Zaiyana Nur 'Abidah	Tinjauan <i>Maqasid Syari'ah</i> Terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)	Ada pun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengacu pada pembahasan pemenuhan nafkah pada pasangan pernikahan di usia dini	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu ada yang membahas tentang pemenuhan nafkah pada Tinjauan <i>Maqasid Syari'ah</i> dan yang satu membahas pada Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

### ***B. Kajian Teori***

Teori merupakan serangkaian proses, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.

#### 1. Teori ekonomi keluarga

Keluarga adalah didasarkan atas ikatan perkawinan yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak yang belum menikah keluarga tersebut lazimnya juga disebut

rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam proses pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Dalam suatu keluarga terdapat anggota keluarga, yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Masing-masing anggota keluarga mempunyai kewajiban yang berbeda-beda. Untuk membina keluarga yang bahagia maka semua anggota keluarga harus menunaikan hak dan kewajibannya. Hak harus diterima, sedangkan kewajiban harus ditunaikan, jika ada seorang anggota keluarga tidak menunaikan tugasnya atau tidak menempati fungsinya, maka keselamatan keluarga akan terancam.

Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas- aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya.

Slameto dalam bukunya “Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya” mengatakan bahwa ekonomi keluarga yang rendah akan berdampak negative terhadap peningkatan pendidikan anak antara lain:

- a) Kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu sehingga belajar anak juga terganggu.
- b) Rendahnya ekonomi keluarga kesejahteraan keluarga kurang, kesehatan keluarga kurang terjamin dan kebutuhan keluarga terbatas.

---

<sup>5</sup>Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2002) h. 122

- c) Rendahnya ekonomi keluarga berpengaruh pada pemenuhan perlengkapan belajar anak. Misalnya pembelian buku paket dan perlengkapan sekolah maupun dilingkungan keluarga.
- d) Ekonomi keluarga yang rendah juga berpengaruh pada kelanjutan pendidikan anak terbengkalai dan ada yang sampai putus sekolah.

Ekonomi keluarga yang tinggi juga memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak antara lain :

- a. Semakin tinggi tingkat ekonomi keluarga semakin mudah baginya melengkapi kebutuhannya baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan rumah, terutama biaya pendidikan.
- b. Terpenuhinya kebutuhan keluarga, kemakmuran dan kesejahteraan keluarga.
- c. Keluarga yang memiliki ekonomi yang tinggi bisa melanjutkan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>6</sup>
- d. Dengan ekonomi yang tinggi semua kebutuhan akan tercapainya kemakmuran keluarga dan kesejahteraan keluarga dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Dengan indikator :

- a. Pendapatan
- b. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan
- c. Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang, dan Papan

---

<sup>6</sup>Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta : Rineka cipta. 1991.)h.68

#### d. Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan

Rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari kesadaran suami istri dalam memahami peran dalam keluarga. Suami dan istri berperan aktif guna melaksanakan kewajiban masing-masing. Suami aktif dalam rana pencarian nafkah utama dan istri aktif dalam rana pengurus keluarga. Faktanya tidak jarang ditemukan seorang istri yang aktif dalam rana publik dan juga mencari nafkah utama dalam keluarga. Kedudukan suami sebagai sumber nafkah utama digantikan oleh istri, sehingga peran istri tidak hanya sebagai mengurus rumah tangga tetapi juga sebagai pencari nafkah utama. Pada dasarnya bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang perkawinan.<sup>7</sup>

Salah satu acuan dalam menentukan apakah nafkah dalam sebuah keluarga sudah terpenuhi atau belum adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau teori tertentu yaitu Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 yang menyatakan adalah suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung

---

<sup>7</sup>Sari nanda aprilia "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Dukuh Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan)", (IAIN Ponorogo 2023)

adalah Nafkah, kiswah dan kediaman (tempat tinggal) bagi isteri dan Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri.<sup>8</sup>

### 1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi nafkah berasal dari kata “النفاق” yang memiliki arti mengeluarkan, memberi, dan menderma.<sup>9</sup> Maksudnya adalah sesuatu yang diberikan suami terhadap istri, anak, keluarga, dan kerabat untuk keperluan sehari hari<sup>10</sup> Sedangkan dalam pengertian Hukum Islam nafkah adalah kebutuhan, keperluan, yang berlaku dalam keadaan dan tempat seperti pangan, sandang, dan papan, pemberian nafkah ini hukumnya wajib tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hal ini.<sup>11</sup> Dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai “Pembelanjaan” dan bila dalam tatanan bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “Pengeluaran”.<sup>12</sup>

#### a. Pendapat Ulama Klasik

**Mazhab Hanafi:**berpendapat bahwa mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup>M. Arifin Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo)*, 2019. 10

<sup>9</sup>Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Konsep Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.66, Agustus 2015, 381

<sup>10</sup>Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam”, *Jurnal Raden Fatah*, Vol. 06, No. 02, 2017, 191

<sup>11</sup>Muslimah Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta: Quantum Media, 2007), 54

<sup>12</sup>Jumni Nelli, “Analisis, Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01, 2017, 31

**Mazhab maliki:** Mendefinisikan nafkah dengan kalimat sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas.<sup>14</sup>

**Mazhab Syafi'iyah:** Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan.<sup>15</sup>

**Mazhab hambali:** Nafkah ialah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud yaitu kebutuhan pangan, kebutuhan sandang (pakaian) dan kebutuhan papan (tempat tinggal)<sup>16</sup>

b. Pendapat Ulama Kontemporer

**Yusuf Al-Qaradhawi:** Syari'at pada nafkah mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan istri, yang merupakan hak dari istri itu sendiri. Hak-hak istri merupakan kewajiban yang diberikan kepada suami. Nafkah ini diartikan luas oleh AlQaradhawi, nafkah berupa memberi kebutuhan meteril seperti pakaian, obat-

---

<sup>13</sup>Firdaus, Muhammad Saleh Ridwan, *Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam alSyafi'i dan Imam Abu Hanifah* vol.2,nomor 3. 2021,669

<sup>14</sup> Andi Muhammad Idin, 2 Mustaming, *Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam* Vol. 4, No. 1, Juli-2023,51

<sup>15</sup>Yahya Hidayat Dan Ahmad Mubasir, *Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i Terhadap Istri Yang Tidak Patuh Kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah*, Jurnal Kajian Hukum Keluarga Vol. 2 No.1 (Januari 2023),

<sup>16</sup>Imam Faishol, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat (Studi Kasus Satu Keluarga Di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua)*, Jurnal Keislaman, Volume 5, Nomor 2, September 2022, 155

obatan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan harian. Nafkah dengan demikian pun adalah nafkah yang wajib patut diberikan.<sup>17</sup>

**Muhammad Abduh Tuasikal:** Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama bagi istri. Ketika suami memberikan nafkah kepada istri dengan lapang dada, tanpa adanya rasa perhitungan dan bakhil, sikap ini adalah perangai yang baik yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa nafkah adalah suatu pemberian yang mempunyai nilai manfaat untuk diberikan kepada istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggung nya. Nafkah yang dimaksud seperti sandang, pangan dan papan.

Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam Al-Quran dan Al-Hadits, diantaranya terdapat dalam Surat At-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam

---

<sup>17</sup> Mhd. Ilham Armi dan Nurhayati, *Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar*. : Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1, Tahun 2023.

<sup>18</sup> Saniya Az-Zahroh, and Sabilun Muhtadin, *Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif: Muhammad Abduh Tuasikal*. Jurnal Syariah Dan Hukum Islam. 9, 1 (Jul. 2024), 1-23.

kajian Hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran, pengobatan dan juga pakaian.<sup>19</sup> Dalam Al-Quran juga dijelaskan artinya: “ dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’aruf” Q.S Al-Baqarah: (2) 233.

## **2. Macam-Macam Nafkah**

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa secara umum nafkah terbagi menjadi dua macam.<sup>20</sup>

### **1. Nafkah Primer (Wajib)**

Jenis nafkah yang primer (wajib), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya. Termasuk kategori nafkah wajib ini (tanpa ada perselisihan ulama) meliputi kebutuhan utama, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, perhiasan serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan utamanya, juga pemenuhan kebutuhan biologisnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami.

---

<sup>20</sup>Armansyah, *Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri, Jurnal Pemikiran Dan Hukum*. Vol 2 no.2 tahun 2018. 194

## 2. Nafkah Sekunder (Sunnah)

Adapun kebutuhan selain yang disebutkan di atas adalah merupakan kebutuhan sunnah, seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga. (terdapat silang pendapat di kalangan ulama) Mayoritas ahli fikih berpendapat, biaya pengobatan isteri tidak wajib bagi suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga, tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu (memberikan pembantu rumah tangga) sudah menjadi satu hal yang lumrah dalam keluarga sang istri, ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain di kaumnya.

## 3. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama melalui akad yang secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan atau belum cukup umur. Jika kedua individu melangsungkan pernikahan dalam rentang usia tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Bab II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal umur pernikahan bagi wanita

disamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>21</sup>

Pada usia tersebut, seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa (belum cukup umur) dan matang berdasarkan Undang-undang maupun dalam perspektif psikologis.<sup>22</sup>

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan yang terlalu muda atau dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.<sup>23</sup>

#### **4. Dasar Hukum Pernikahan**

Para ulama mempunyai pendapat dalam menentukan hukum nikah, ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Secara rinci jumbuh ulama

---

<sup>21</sup>Aspin, *Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat, Jurnal Attending*, vol, 2 no. 3, 2023. 544

<sup>22</sup>Ibid.544

<sup>23</sup>Eli suryani, *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Didesa Tik-Kuto Kec.Rimbo Pengadang*, ( 2018), 453

menyatakan hukum pernikahan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, adapun hukum perikahan diantaranya adalah:<sup>24</sup>

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Serta wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda dalam perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Adapun ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nur " ayat 2 menjelaskan:

الرَّائِبَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.(Q.S 24 An-Nur:2).*<sup>25</sup>

Maksud ayat tersebut:

Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman hadd perbuatan zina.makna ayat ini adalah, bahwa hukuman bagi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina

<sup>24</sup>Tia Hamimatul Hidayah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*, (2019). 15

<sup>25</sup>Kemenag RI ,Alquran Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019),

yang berstatus merdeka, baligh, berakal belum berstatus *mushah* (belum menikah) yaitu hukuman dera sebanyak seratus kali.<sup>26</sup>

#### b. Sunnah

Hukum pernikahan sunnah apabila seseorang yang mempunyai hasrat menikah dan mampu, tapi masih menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Maka hukum menikah baginya adalah *mustahab* (sunnah). Tetapi lebih baik menikah daripada membujang dengan alasan hendak konsentrasi beribadah, karena cara hidup rahbaniyah sama sekali bukan ajaran islam sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Terjemahnya:

*"Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak senang dengan sunnahku maka dia bukanlah golongan kami."* (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah)

#### c. Mubah

Bagi orang-orang yang tidak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera menikah dan atau alasan yang mengharamkan menikah. Ulama Hambali menyatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

#### d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang tidak sanggup memenuhi hak istriseperti lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada

---

<sup>26</sup>Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Tafsir Al-Munir Al Aqidah Wa Al Shariah Wa Al-Manhaj*, (Juz 18. jakarta : Gema Insani, 2013).407

isrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Haram

Pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak dapat memenuhi hak istri baik hubungan seks maupun nafkah, karena tidak mampu sedangkan hasrat melakukannya cukup besar. Bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suaminya, atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya, karena sakit jiwa atau sakit lainnya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua menerangkan keadaan barang-barangnya yang akan dijual.

Menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkanlah revisi peraturan perundang-undangan mengenai syarat usia untuk menikah yang diberi nama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyesuaian ini menjadikan adanya perbaikan aturan hukum dengan menaikkan batas usia minimal bagi perempuan untuk dapat menikah. Oleh karena itu, kriteria perempuan untuk dapat menikah sama dengan kriteria bagi laki-laki yakni 19 tahun.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Abidzar Al Ghifary, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, *Journal Of Islamic And Law Studies*, vol. 8, no. 1, 2024, 139

Dari beberapa uraian diatas bahwa usia pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi yang ingin berumah tangga atau membangun sebuah keluarga karena pertimbangannya bermula dari pengakuan bahwa menikah diusia muda dapat menimbulkan berbagai dampak buruk antara lain ketidakstabilan emosi, kurangnya kematangan pemikiran, masalah kesehatan, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pasangan dan ketidak stabilan ekonomi.

### **5. Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Pernikahan dini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantara banyaknya faktor terdapat beberapa poin yang seringkali menjadi penyebab seseorang memutuskan untuk menikah dini, diantaranya faktor ekonomi, hukum adat, pendidikan, teknologi atau faktor yang tidak diinginkan seperti MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan.

Dalam kejadian tersebut sepasang lelaki dan perempuan harus menikah dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, pernikahan dilakukan untuk memperjelas status anak yang sedang di kandung. Pernikahan harus tetap dilakukan meskipun ancaman negatif setelah pernikahan tidak bisa dihindari, terlebih lagi jika kedua orang yang menikah tersebut masih berstatus pelajar yang belum memiliki pendapatan tetap.<sup>28</sup>

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda atau pernikahan dini adalah :

---

<sup>28</sup>Jenuri, ariz najib, *Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Dalam Peranata Sosial Islam*, 136

a. Faktor Pergaulan

Bebas Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. Dorongan seksual rasa ingin tahu yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman yang memadai menyebabkan banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas.

b. Faktor Orang tua (perjodohan)

Walaupun orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya, tapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada pertimbangan dahulu dari anak-anaknya. Agar terjadi kemaslahatan umur dalam melakukan pernikahan yang benar-benar berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua, karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing.

c. Faktor Kemauan Sendiri

Pernikahan pada usia muda yang dilakukan bukan karena paksaan orang tua untuk segera menikahkan anak, namun karena keinginan anak sendiri, sebab kelakuan yang sudah mereka jalani tidak sesuai dengan usia remaja. Menikah dini adalah sebuah pilihan, pilihan hidup yang akan dilalui setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang yang cocok dan siap untuk menikah.

### b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda.<sup>29</sup>

## ***6. Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam***

Penelitian ini didasarkan pada berbagai teori tentang hukum. Teori-teori tersebut akan menjadi pedoman dan dasar yang penting dalam memahami posisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia. Peraturan ini juga digunakan oleh para hakim dalam mengambil keputusan dalam proses peradilan. Secara ideal, tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun pada kenyataannya tidak mungkin semua hal ini lengkap dan selaras. Akibatnya, suatu keputusan yang dibuat oleh hakim mungkin sudah mencapai keadilan untuk tergugat dan penggugat, tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>29</sup>Tia Hamimatul Hidayah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*, (2019). 17

Secara khusus, hukum perkawinan Islam Indonesia memiliki banyak referensi yang berbeda. Dari perspektif hukum, kita tahu bahwa kepastian hukum diperlukan saat hakim menyelesaikan perkara di pengadilan. Namun, ketika hal-hal terjadi dalam praktik pengadilan, kaidah hukum harus berubah sesuai dengan fakta hukum yang ada di pengadilan, maka ceritanya berbeda.

Namun demikian, hukum yang telah ditulis berfungsi sebagai standar utama. Menurut penelitian, hukum dapat berubah seiring berjalannya waktu dan situasi. Sangat mungkin bahwa rumusan hukum yang relevan untuk situasi dan kondisi tertentu akan sangat tidak kontekstual dan berbeda pada situasi dan kondisi lain. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak aneh.

#### a. Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan hukum yang mengikat seorang perempuan dan laki-laki, dengan hak dan kewajiban selain ikatan ibadah. Karena itu, pasangan memiliki hak dan kewajiban ini satu sama lain. Perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur hak dan kewajiban tersebut sebagai negara hukum Indonesia. Perundang-undangan ini dibuat untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga yang kurang beruntung. Namun, pembagian kewajiban nafkah tidak selalu mutlak, dan dapat disesuaikan dengan keadaan keuangan dan kebutuhan masing-masing pasangan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menjelaskan dengan detail

bagaimana ketentuan pernikahan bagi masyarakat Indonesia. Pada undang–Undang ini diatur mengenai definisi sebuah pernikahan, syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon pengantin maupun hak dan kewajiban yang muncul karena terjadinya pernikahan. Salah satunya yaitu ketentuan mengenai nafkah. Mengenai timbulnya hak dan kewajiban tercantum dalam 5 pasal perundang undangan ini yaitu:

### **Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal ini menegaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang masih menjadi tanggungannya, sesuai dengan kemampuan finansialnya. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, dan lainnya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup keluarga.

### **Pasal 31**

- 1) suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan masyarakat.
- 2) Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri setara dengan suami dalam konteks kehidupan rumah tangga dan interaksi sosial di masyarakat. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender.

Pada ayat (2), diatur bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan yang merugikan salah satu pihak dalam menjalankan hak-haknya. Kemudian pada Ayat (3) menetapkan suami sebagai kepala keluarga sementara istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Ini menunjukkan adanya peran tradisional yang masih diakui dalam struktur keluarga, meskipun ada penekanan pada kesetaraan hak.

### **Pasal 32**

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat tinggal yang di maksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk memiliki tempat tinggal yang tetap. Pada ayat (1), ditegaskan bahwa keberadaan tempat tinggal merupakan suatu keharusan dalam sebuah pernikahan, yang berfungsi sebagai fondasi bagi stabilitas keluarga. Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa pemilihan lokasi tempat tinggal harus dilakukan secara bersama oleh suami dan istri, yang mencerminkan prinsip kesetaraan dan kerjasama dalam hubungan pernikahan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dan aman bagi semua anggota keluarga.

**Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan di jelaskan bahwa suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan perlu dibangun di atas kasih sayang dan saling pengertian. Cinta membentuk ikatan emosional yang kuat, hormat menegaskan pentingnya saling menghargai, sedangkan kesetiaan menunjukkan komitmen untuk tetap setia kepada pasangan. Dukungan fisik dan emosional sangat penting untuk kesejahteraan bersama dalam sebuah rumah tangga.

**Pasal 34**

- 1) Suami wajib, melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pada ayat pertama, dijelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi istri serta memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini mencakup penyediaan nafkah, tempat tinggal, dan jaminan keamanan. Di ayat kedua, diungkapkan bahwa istri diharapkan untuk mengelola urusan rumah tangga dengan baik dan menciptakan suasana yang harmonis.

Sementara itu, pada ayat ketiga dijelaskan bahwa jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Secara khusus, dapat difahami bahwa ketika orang berbicara tentang nafkah, itu berarti baik nafkah lahir maupun batin. Undang-undang ini tidak menjelaskan secara eksplisit berapa kadarnya. Jadi, dapat disesuaikan dengan keadaan keuangan keluarga. Nafkah sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu keluarga. Karena suami harus mampu menjaga istri dan memberikan kebutuhan rumah tangga seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Selain itu, pasal ini mengatur kemungkinan suami atau istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dalam kasus suami tidak dapat memenuhinya.

#### b. Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum positif hukum Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur tentang kewajiban suami dalam pasal 80 menyebutkan bahwa :

---

<sup>30</sup>Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum 10, No 1, 2012. 34

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama,
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa,
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ; c. biaya Pendidikan bagi anak,
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya,
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b,
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nusyuz.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Azwin Ridwan Azzaul, *Pemenuhan Hak Nafkah Bagi Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Bondowoso*, 2024.46


Pemenuhan nafkah pada pasangan pernikahan diketahui bahwa telah diatur di dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 1974 Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80. Maka dua perundang-undangan ini memiliki beberapa perbandingan yaitu:

**Tabel:2.2**  
**Tabel Perbandingan Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

<b>Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34</b>	<b>Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Suami wajib, melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</li> <li>2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.</li> <li>3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.</li> <li>2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</li> <li>3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.</li> <li>4) sesuatu dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.</li> <li>5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.</li> <li>6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.</li> <li>7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.</li> </ol>

### *C. Kerangka Pemikiran*

Kerangka berpikir merangkum alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian, sehingga dibuat kerangka berpikir sebagai berikut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan Dan Desain Penelitian*

Desain penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>1</sup>

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.<sup>2</sup> Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya yaitu pendekatan struktural dan pendekatan Undang-undang, pendekatan-pendekatan inilah yang akan digunakan oleh penulis untuk memudahkan penulis dalam memahami objek yang akan dikaji.

---

<sup>1</sup>Mukti fajar dan yulianto achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, pustaka pelajar, 280

<sup>2</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*”, (Cet. II, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 34.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian skripsi ini adalah wilayah Kecamatan Bambaïra, Sulawesi Barat, Indonesia. Lokasi tersebut dipilih karena masih ditemukannya pernikahan di usia dini, Dimana pernikahan di usia dini masih terdapat di Desa tersebut, maka dari itu penulis akan mengkaji tentang nafkah bagi pasangan pernikahan dini Di Desa Bambaïra Kecamatan Bambaïra Kabupaten Pasang Kayu.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan. Selain itu, peneliti sebagai instrumen yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai salah satu bagian dari instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data. Di dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

#### ***D. Data Dan Sumber Data***

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan sesuai dengan kejadian yang ada dan wawancara langsung terhadap pihak yang berhubungan dengan penelitian maupun kuesioner yang disebarkan kepada subjek penelitian atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer peneliti adalah Bapak Kepala KUA Kecamatan Bambaira , tokoh masyarakat, orang tua anak yang menikah di usia dini dan pasangan pernikahan dini.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Quran dan Hadis peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain seperti: Tafsir Al-Munir

---

<sup>3</sup>Trianto, “*Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*” (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010), 129.

karangan Prof Wahbah Al-Zuhaili ,AL-Qur'an surah AL-Baqarah ayat 233 dan masih banyak lainnya.

### ***E. Tehnik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data peneliti adalah dengan mencatat peristiwa, objek, informasi, atau ciri-ciri sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk memperoleh informasi yang di perlukan untuk mencapai tujuan penulis.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu proses dengan maksud merasakan yang kemudian memahami pengetahuan dari sebuah kejadian berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum melanjutkan suatu penelitian, yang menjadi objek observasi adalah masyarakat sekitar dan ada beberapa teman yang tinggal di lokasi penelitian tersebut.

#### 2. Wawancara

Melakukan wawancara langsung atau sesi tanya antara dua orang atau lebih, percakapan terjadi antara penulis dan narasumber, penulis mengajukan pertanyaan kepada masyarakat Kecamatan Bambaira yang telah menikah diusia muda (pernikahan dini).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kebiasaan atau peristiwa yang lalu. Metode dokumentasi merupakan satu cara memperoleh data tentang suatu hal dan variabel dalam bentuk catatan. Pendokumentasian penelitian ini meliputi pengumpulan data dan informasi melalui orang yang akan diwawancarai.

### ***F. Teknik Analisi Data***

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis untuk menghasilkan temuan penelitian. Analisis data merupakan temuan penting dari metode ilmiah. Analisis data dapat memberikan makna dan signivikasi untuk membantu memecahkan pertanyaan penelitian.

Analisi data sebenarnya sudah dilakukan sejak penulis terjun kelapangan dan menghasilkan beberapa gambaran yang diinginkan. Peneliti melakukan analisis data dalam beberapa langkah:

#### 1. Mengedit

Setelah melakukan pengumpulan data, maka yang pertama penulis lakukan adalah memisahkan data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan untuk mempermudah menganalisa data di tahap selanjutnya

#### 2. Mengklasifikasi

Setelah melalui proses editing dan didapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut, maka penulis akan mengelompokkan data yang ada kedalam permasalahan atau kasus tertentu sehingga memudahkan proses analisi data.

### 3. Mereduksi

Mereduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang muncul di lapangan.

### 4. Analisa

Penulis kemudian menganalisis data-data tersebut, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi, untuk dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan analisis ini adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap data mentah yang diperoleh.

### 5. Menyimpulkan

Untuk mendapatkan jawaban, sangat penting untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang telah diolah. Pada tahap ini, penulis menggunakan rumusan masalah untuk menarik kesimpulan guna memecahkan masalah dan membuat gambaran yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

## ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Uji validitas data diperlukan untuk membuktikan keakuratan data yang diperoleh selama penelitian. Berikut uji validitas data kualitatif:

#### 1. Meningkatkan ketekunan

Penulis dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang sudah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan terus menerus, membaca berbagai referensi buku juga hasil penelitian

atau dokumentasi yang berkaitan, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.<sup>4</sup>

## 2. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang di temukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan menggunakan informasi di lengkapi rekaman audio- visual saat melakukan wawancara mendalam.

## 3. Member check

Member check merupakan pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya member check yaitu agar informasi diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informasi. Member check dapat di lakukan setelah berakhirnya suatu periode pengumpulan data.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Farida nugrahani,*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, (surakarta: deepublish, 2014), 114

<sup>5</sup>Anild augina mekarisee, “*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*” (*Skripsi Tidak Di Terbitkan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi,2020,*), 150.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Sejarah Desa Bambaira

Desa Bambaira terletak di bagian Barat Sulawesi pada Tahun 1960 pada masa itu pulau Sulawesi terdapat tiga provinsi yakni provinsi Sulawesi Selatan, provinsi Sulawesi Tengah, dan provinsi Sulawesi Utara pada saat itu pula provinsi Sulawesi Barat diperjuangkan namun pada tahun 1963, pemerintah pusat hanya menerima pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara usulan pembentukan provinsi Sulawesi Barat tidak disetujui oleh pemerintah Pusat.

Secara umum penulis akan memaparkan bahwa keberadaan Desa Bambaira sesuai dengan informan dari kepala desa sebagai berikut:

Asal mula Desa Bambaira pada tahun 1960 Desa Sarude, Desa Balabonda, Desa Letawa, Desa Maponu, Desa Tumpaure, Desa Kalukunangka, masih satu induk Desa yakni Desa Bambaira kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu ibukotanya di Ujung pandang yang sekarang dikenal dengan Kota Makassar.<sup>1</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada tahun 1960 Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu terdiri dari desa Sarude, desa

---

<sup>1</sup>Rahmatullah, kepala Desa Bambaira, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu “Wawancara” Tanggal 12 Februari 2021

balabonda, desa letawa, Desa Maponu, Desa Tampoare, dan Desa Kalukunangka masih induk Desa Bambaira.

Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca gerakan reformasi pembentukan Provinsi Baru di Indonesia, Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui upaya Rakyat Sulawesi Barat didukung oleh Anggota DPR RI melalui hak Asasi Anggota DPR RI Tentang UU Pembentukan Daerah Otonomi Baru, tanggal 05 Oktober 2004 provinsi Sulawesi Barat Resmi Terbentuk Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2004, yang sebelumnya terlebih dahulu Kabupaten Mamuju Utara di mekarkan pada tahun 2003 berdasarkan Undang-undang nomor 07 tahun 2003 dan pada tahun 2017 Berubah Nama Menjadi Kabupaten Pasangkayu Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017.

Pada saat pemekaran Sulawesi Barat Dan Kabupaten Mamuju Utara maka Desa Bambaira pun di mekarkan menjadi beberapa Desa, dan Bambaira pun menjadi kota induk Dari Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

Adapun Desa Bambaira memiliki Versi Menurut Masyarakat, cikal bakal penamaan Desa Bambaira Berdasarkan Sejarah Desa Itu Sendiri, Desa Bambaira berdiri pada tahun 1970 berkat prakarsa bapak Andi Rumana dan masyarakat setempat. Sebelum terbentuk Desa ini awalnya bernama Tanjung Taipa karena di tepi laut terdapat pohon mangga yang berdiri tepat diatas tanjung. Kemudian ada sekelompok suku kaili di daerah desa Bambaira tepatnya di Dusun Sibala saat ini waktu itu belum dinamai dusun sibala dan yang masuk kepemukiman tersebut untuk

tinggal bercocok tanam, dan pada saat itu pohon mangga yang hidup ditanjung tersebut tidak ada lagi. Jadi, masyarakat setempat sepakat untuk mengganti nama Desa Tanjung Taipa menjadi Desa Bambaira. Bambaira berasal dari bahasa kaili yang terdiri dari dua kata, *Bamba* artinya pintu dan *Ira/Lawira* artinya daun keladin, yang berarti pintu sungai yang disekitarnya banyak tumbuhan daun keladin karena dipinggir kampung tersebut terdapat sungai.

**Tabel:4.1**

***Daftar Nama-Nama Kepala Desa Yang Bambaira Yang Pernah Menjabat Sebagai***

***Berikut :***

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KET</b>
1	Muh Amin.	Kepala Desa	-	Desa Defenitif
2	Ahyar Banon	Kepala Desa	-	Desa Defenitif
3	Andi subair	Kepala Desa	-	Desa Defenitif
4	Sudding Tambung	Kepala Desa	-	Desa Defenitif
5	Amiruddin	Kepala Desa	-	Desa Defenitif
6	H.djafar	Kepala Desa	-	Desa Defenitif
7	Baharullah	Kepala Desa	-	Pj kepala Desa
8	Saparuddin	Kepala Desa	-	Pj kepala Desa
9	Arsid	Kepala Desa	-	Desa Defenitif
10	H.Safaruddin S,sos	Kepala Desa	2009-2017	Desa Defenitif
11	Aris	Kepala Desa	2018-2019	Pj kepala Desa
12	Rahmatullah	Kepala Desa	2021-2026	Desa Defenitif

## 2. Keadaan Sosial

Masyarakat Desa Bambaira yang di huni 3002 jiwa terdiri dari suku bangsa yang berbeda yaitu : 2623 2353

**Tabel:4.2**

***Keadaan Penduduk di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Berdasarkan suku***

NO	NAMA SUKU	JUMLAH JIWA	KET
1	Suku Bugis	1398	Di 6 ( enam ) Dusun
2	Suku Mandar	1072	Di 6 ( enam ) Dusun
3	Suku Kaili	278	Di 5 ( lima ) Dusun
4	Suku Jawa	27	Di 5 ( lima ) Dusun

## 3. Sumber daya manusia

Berdasarkan data yang dimiliki kantor pemerintahan desa Bambaira mencapai 2955 jiwa dari 744 KK dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sejumlah 1446 dan penduduk perempuan sejumlah 1329 orang adapun jumlah kepadatan penduduk mencapai .....orang / km.

Tabel:4.3

*Data Penduduk Desa Bambaira Berdasarkan Data Desa*

No	Nama Dusun	KK	Jiwa		Jumlah
			Lk	Pr	
1	Bambaira	103	185	167	532
2	Tanjung Ira	144	249	235	484
3	Sibala	105	200	210	410
4	Taba	147	281	257	538
5	Baruga Baru	147	318	251	569
6	Todang Jaya	98	213	209	422
-	<b>Total</b>	<b>744</b>	<b>1446</b>	<b>1329</b>	<b>2955</b>

## 4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

**Tabel: 4.4**  
***Data Pendidikan Masyarakat Desa Bambaira***

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tidak tamat SD / tiadak pernah	412	
2	Tamat SD / sederajat	587	
3	Tamat SMP / Sederajat	401	
4	Tamat SMA /	287	
5	Alumni S1	92	
6	Alumni S2	2	

Di lihat dari tabel di atas bahwasanya jumlah yang tamat SD sangat banyak bahkan ada yang tidak pernah sekolah, dari sini di ketahui bahwa pendidikan di Desa Bambaira sangatlah rendah dan ini juga salah satu faktor yang mengakibatkan banyaknya anak yang menikah di usia muda namun ada juga beberapa mulai dari S1 dan S2 walaupun begitu, setidaknya sebagian masyarakat sudah pernah merasakan pendidikan dasar sehingga dapat membantu mereka untuk bekerja atau mengembangkan keterampilannya untuk mengembangkan keterampilan dalam pekerjaannya.

## 5. Keadaan Agama

Agama merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam membentuk watak serta moral bagi individu maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang keadaan penduduk berdasarkan agama di Desa Bambaira dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel: 4.5**

***Keadaan Penduduk di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Berdasarkan Agama***

<b>NO</b>	<b>AGAMA</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Islam	1401	1595	2996
2	Kristen	-	-	-
3	Katholik	-	-	-
4	Hindu	3	3	6
5	Budha	-	-	-
4	Konghucu	-	-	-
-	<b>Total</b>	<b>1404</b>	<b>1598</b>	<b>3002</b>

Dari segi Agama Desa Bambaira penduduknya mayoritas muslim dengan jumlah mencapai 2996. kemudian ada juga non muslim seperti Agama Hindu berjumlah 6 Orang dari 1 KK sedangkan Agama Kristen, Katholik Budha Dan konghucu tiadak ada.

### ***B. Bentuk Pemenuhan Nafkah Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Bamba***

Dalam Islam, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, termasuk bagi pasangan pernikahan dini. Nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi: Makanan sehari-hari, Pakaian, Tempat tinggal, Penolong, Obat-obatan. Kewajiban ini berlaku dalam segala kondisi, termasuk jika istri masih kecil, miskin, kaya, atau memiliki cacat fisik.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan Batasan minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses-proses dan berbagai timbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 berbunyi “Bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan pasal di atas, pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus didukung oleh persiapan materi dan dukungan spiritual. Kedewasaan- Kedewasaan (spiritual) semua mempelajari, usia dimana bagi pemuda umumnya memasuki gerbang pernikahan dan kehidupan keluarga, menitikp beratkan pada kematangan fisik dan mental serta kemampuan memikul tanggung jawab suami di dalam rumah tangganya.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum salah satu akibat hukum dari pernikahan tersebut adalah

---

<sup>2</sup>UU Republik Indonesia Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>3</sup>Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1996)

suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah. Karena adanya akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tersebut sehingga timbul adanya hubungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, maka apa dan segala sesuatu yang menjadi kewajiban.

**Tabel: 4.6**

***Informan pasangan yang menikah diusia dini Dari KUA Kecamatan Bambaira***

No	Nama Pasangan Perkawinan Dini	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia Di Saat Menikah	Jenis Pernikahan
1.	Dirman	Laki-Laki	Sd	18 Tahun	Dispensasi Nikah
	Salwa	Perempuan	Tidak Tamat Smp	17 Tahun	
2.	Muh Nur	Laki-Laki	Sd	18 Tahun	Dispensasi Nikah
	Haera	Perempuan	Tidak Tamat Sd	13 Tahun	
3.	Sahrul	Laki-Laki	Sma	18 Tahun	Dispensasi Nikah
	Saenab	Perempuan	Sd	15 Tahun	
4.	SP	Laki-Laki	Sma	18 Tahun	Dispensasi Nikah
	MR	Perempuan	Tidak Tamat Sd	17 Tahun	
5.	SM	Laki-Laki	Smp	18 Tahun	Dispensasi Nikah
	NL	Perempuan	Ma	17 Tahun	
6.	BR	Laki-Laki	Sd	18 Tahun	Dispansasi Nikah
	SL	Perempuan	Tidak Tamat Sd	15 Tahun	

Tabel di atas telah menunjukkan adanya peristiwa perkawinan dini di Desa Bambaira dan data tersebut di peroleh dari hasil observasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Bambaira, informan yang bisa di wawancarai ada tiga pasangan pernikahan dini dan tiga lainnya tidak dapat di wawancarai karena alasan privasi.

Adapun informan lainnya yang dapat wawancara mengenai pasangan pernikahan dini ini dan bagaimana bentuk pemenuhan nafkahnya yaitu antara lain:

**Tabel: 6.7**

***Informan orang tua anak pernikahan dini dan kepala KUA kecamatan bambaira***

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Jabatan/Status</b>
1.	Firdaus S.Fil	Kepala KUA Kecamatan Bambaira
2.	Hj.Sina	Orang Tua Dirman
3.	Juba	Orang Tua Muh Nur
4.	Saleh	Orang Tua Sahrul

Seiring dengan berjalannya waktu banyak para remaja yang melakukan ikatan pernikahan, namun dalam segi syarat-syarat Hukum Islam masih belum terpenuhi sepenuhnya. Terkait pemahaman hukum dan Undang-Undang perkawinan sering diabaikan. Sedangkan dalam pernikahan harus terpenuhi antara Nafkah Bantiniyah dan nafkah Lahiriyah agar terjadi suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam suatu keluarga. Banyak hal yang melatar belakangi sampai terjadinya pernikahan dini di

Desa Bambaira sebagaimana hasil wawancara kepada pasangan pernikahan dini yaitu

Dirman dan Salwa:

“Yang menyebabkan saya menikah diusia muda karena saya sebagai laki-laki dengan adanya persetujuan dari orang tua saya dengan orang tua istri saya jadi saya nurut saja sama orang tua saya berhubung juga saya putus sekolah dan secara tidak langsung saya dijodohkan”<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara informan diatas bahwa terjadinya pernikahan dini kepada dirinya faktor perjodohan orang tua dengan kondisi ia sudah putus sekolah namun berbeda dengan hasil wawancara terhadap informan lainnya yaitu muh nur dan Haera selaku pasangan yang menikah diusia dini:

“Saya menikah di usia dini ini salah satunya paksaan dari orang tua karena dilihat saya serinag keluar rumah dan bergaul tidak jelas yang di takutkan orang tua jangan sampai nanti ada fitnah”<sup>5</sup>

Informan yang kedua ini menyatakan bahwa ia menikah diusia dini karena paksaan dari orang tua jangan sampai timbul fitnah pada dirinya dan pasangannya sehingga mereka memutuskan untuk menikah. berbeda pula dari hasil wawancara informan yang ketiga yaitu Sahrul dan Saenab juga selaku pasangan yang menikah muda:

“Saya menikah di usia muda ini karena kemuan saya sendiri dan juga dorongan dari bapak saya karena ibu saya sudah pisah dengan bapak saya dan saya juga anak satu-satunya agar supaya ada yang menjaga bapak saya di saat saya keluar untuk bekerja karena melihat kondisi bapak saya juga yang sudah kurang sehat”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara Dirman Dan Salwa 11 Desember 2024

<sup>5</sup>Wawancara Muh Nur Dan Haera 12 Desember 2024

<sup>6</sup>Wawancara Sahrul Dan Saenab 12 Desember 2024

Informan yang ketiga menyatakan bahwa ia menikah muda karena kemauannya sendiri dan juga adanya dorongan dari bapaknya sehingga ia memutuskan untuk menikah muda.

Dari hasil wawancara dari ketiga informan selaku orang yang memutuskan untuk menikah muda terdapat beberapa perbedaan mulai dari perjodohan, karena takut menimbulkan fitnah hingga kemauan sendiri melihat daripada kondisi orang tua yang butuh perhatian lebih disela-sela ia harus mencari nafkah.

Pernikahan di usia dini bukanlah sesuatu yang secara mutlak salah, tetapi memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Dalam agama Islam pernikahan dini tidak dilarang selama pasangan memenuhi syarat secara syariah seperti kemampuan fisik, mental, dan tangguag jawab, rasulullah saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahnya:

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya”* (HR. Bukhari Dan Muslim).

Maksud hadis tersebut:

Hadis ini menunjukkan bahwa menikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan, terutama bagi pemuda yang sudah memiliki kemampuan, baik secara fisik

maupun finansial. Menikah sebagai Benteng Diri Rasulullah saw menjelaskan bahwa menikah dapat membantu seseorang menjaga pandangan dan kehormatan diri dari perbuatan zina. Alternatif bagi yang Belum Mampu Bagi yang belum mampu menikah, Rasulullah saw menyarankan untuk berpuasa. Puasa dapat menekan hawa nafsu dan menjadi solusi sementara hingga seseorang siap untuk menikah.

Namun kemampuan yang dimaksud tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional dan finansial. Di Indonesia Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita pernikahan di bawah usia tersebut memerlukan dispensasi dari pengadilan. pernikahan dini tanpa kesiapan yang memadai dapat berdampak pada pelanggaran hak anak, kesehatan reproduksi, dan ketidak stabilan keluarga.

#### 1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

- a. Menyebabkan karena adanya faktor ekonomi sehingga mereka melakukan pernikahan dini.
- b. Menyebabkan pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
- c. Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat melewati batas sehingga segera menikahkan anaknya.

Anak yang melangsungkan pernikahan dini tidak semata-mata mereka melaksanakannya tanpa adanya perizinan dari orang tua. Orang tua yang mengizinkan anaknya menikah di usia dini biasanya memiliki alasan tertentu, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, atau agama. Sebagaimana hasil wawancara terhadap orang tua dari pasangan Dirman dan Salwa yaitu:

“Pendapat saya sebagai orang tua, saya tidak ada masalah berhubung mereka sudah putus sekolah supaya juga mencegah anak saya ini keluar-keluar tidak jelas maka dari itu saya sebagai orang tua juga jodohkan anak saya ini berhubung dia juga mau dan juga supaya anak ini punya rasa tanggung jawab sama istrinya.”<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara informan diatas bahwa sebagai orang tua ia mendukung anaknya menikah diusia muda karena beberapa faktor yang mana salah satunya adalah agar supaya anaknya tersebut memiliki tanggung jawab yang harus ia jalani. Sama halnya dari hasil wawancara orang tua muh nur dan haera yaitu:

“saya sebagai orang tua merasa senang kalau sudah menikahkan anak karena mereka sudah besar jadi nikahkan saja berhubung juga mereka sudah tidak melanjutkan pendidikan dan juga supaya terhindar dari fitnah orang-orang”<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara informan yang kedua ini selaku orang tua dari Muh nur dan haera bahwa ia juga merasa senang anaknya menikah walaupun di usia muda dan menghindari fitnah dari orang-orang. Dari hasil wawancara informan yang ketiga selaku orang tua dari Sahrul dan Saenab yaitu:

---

<sup>7</sup>Wawancara Orang Tua Dirman 11 Desember 2024

<sup>8</sup>Wawancara Orang Tua Muh Nur 12 Desember 2024

“saya sangat merasa senang bisa menikahkan anak saya walaupun belum cukup umur tapi mereka juga tidak lepas dari pengawasan orang tua karena mengingat mereka menikah di usia yang masi mudah dan masi harus belajar banyak tentang rumah tangga”<sup>9</sup>

Pendapat dari orang tua Sahrul dan Saenab bahwa mereka merasa senang anaknya sudah menikah walaupun di usia muda tetap tidak luput dari pengawasan orang tua juga. Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi anak yang menikah di usia dini agar mereka mampu menghadapi tantangan pernikahan dengan bijak dan memberikan nasihat berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai keluarga untuk membantu anak menjalani pernikahan.

Adapun yang melangsungkan pernikahan dini dengan mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama tentu pengurusan akadnya melalui KUA dan hal ini pandangan dari kepala KUA terhadap pasangan yang menikah di usia dini. Dari hasil wawancara kepala KUA yaitu:

“Kalau ingin menikah di bawah 19 tahun ada baiknya untuk di pikir-pikir dulu dikarenakan banyak beberapa pasangan yang menikah di usia dini mengalami perceraian dikarenakan salah satunya pemikirannya masih kekanak-kanakan dan belum siap mental untuk membangun rumah tangga”

Pandangan dari kepala KUA di atas menegaskan bahwa untuk tidak menikah di usia dini dikarenakan banyak beberapa faktor yang menghambat jalannya pernikahan bahkan ada yang sampai bercerai, adapun masalah nafkahnya pasangan yang menikah di usia dini sebagaimana dalam wawancara bapak kepala KUA yaitu:

---

<sup>9</sup>Wawancara Orang Tua Sahrul 12 Desember 2024

“Kalau masalah nafkah pasangan-pasangan yang menikah di usia dini ini beberapa ada yang terpenuhi dan ada juga beberapa pasangan yang tidak terpenuhi dan yang tidak terpenuhi dikarenakan pemenuhannya sebagian masih mengharapkan bantuan dari orang tua dan untuk rumah sendiri belum ada dan mereka masih numpang di rumah orang tua mereka”

Dari hasil wawancara bapak KUA di atas menyatakan bahwa pemenuhan nafkah pasangan pernikahan dini di Desa Bambaira tersebut belum terpenuhi dikarenakan tempat tinggal mereka belum ada dan mereka masih berharap bantuan orang tua.

Pernikahan dini di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam hal pemenuhan nafkah, baik dari segi hukum maupun praktik sosial. Pemenuhan nafkah adalah kewajiban, Adapun Islam membagi nafkah dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah lahir yaitu nafkah yang diberikan untuk kebutuhan lahiriyah seperti sandang, pangan, dan papan. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah:233. Nafkah yang diberikan suami berupa lahiriyah merupakan hal yang sangat penting, kebutuhan itu merupakan kebutuhan primer dalam rumah tangga. Tetapi dalam mencukupi kebutuhan lahiriyah istri dan anak harus sesuai dengan kemampuan suami hal ini terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7.<sup>10</sup>
2. Nafkah batin merupakan kebutuhan seorang istri dalam hal batin yang harus diberikan oleh suami terhadap istri seperti menggauli istri, menjaga istri, serta

---

<sup>10</sup>Nandang Fathurrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 3 No,2. (2022),201

kebutuhan-kebutuhan batin yang diperlukan istri secara adil. untuk itu Al-Quran menjelaskan suami agar bertindak adil, tidak sewenang-wenang, menghindari kerugian dan menebarkan kasih sayang dan menjauhi kekerasan<sup>11</sup>.

Dalam praktek pemenuhan nafkah suatu ikatan pernikahan berbeda-beda dalam cara pemenuhan nafkah lahiriah maupun batiniyah, sebab kemampuan dan profesi pekerjaan seseorang sangat berbeda-beda, maka dari itu upaya kepala rumah tangga dalam memenuhi kewajibannya terhadap nafkah sang istri maupun anaknya juga berbeda takaran. Seiring dengan kemajuan zaman, lapangan pekerjaan juga sangat minim apalagi di era modernisasi sekarang ini tidak banyak lowongan kerja yang menggunakan Ijazah SMP. Pemenuhan nafkah bagi pasangan pernikahan dini tentu tidak ada perbedaannya dengan pernikahan yang seharusnya yang ditentukan oleh undang-undang, ada nafkah lahiriyah dan nafkah batiniyah.

#### 1. Nafkah Lahiriyah

Pemenuhan nafkah lahiriyah merupakan kewajiban untuk menyediakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh anggota keluarga serta menjamin kesejahteraan fisik dan materi bagi istri, anak atau anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Tanggung jawab ini diemban oleh kepala rumah tangga sebagai bentuk kewajibannya dan nafkahnya tidak terpenuhi sepenuhnya akan tetapi suami dari pasangan yang menikah dini ini selalu berusaha memenuhi nafkah istrinya walaupun

---

<sup>11</sup>ibit

jauh dari kata cukup sesuai hasil wawancara dari Salwa sebagai istri dari Dirman yaitu:

“Alhamdulillah, suami memberikan nafkah dari segi materi, kadang di berikan 440 ribu/2 minggu buat biaya makan sehari-hari kadang juga tidak karena, pendapatan suami juga tidak menentu apa lagi kami masih tinggal bersama orang tua dan biasanya biaya hanya bertahan 7 sampai 9 hari saja, dan ada pun untuk pembeli pakaian dan lain-lain untuk kebutuhan dalam rumah tangga itu biasa di kasi sama orang tua”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara informan diatas bahwa walaupun nafkah lahiriyah mereka belum terpenuhi sepenuhnya karena masih tinggal bersama orang tua akan tetapi suaminya tetap berusaha agar supaya nafkahnya terpenuhi dan ada juga bantuan dari orang tuanya untuk pembeli pakaian dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya, sedangkan dari hasil wawancara informan ke dua yaitu haera istri Dari Muh Nur mengatakan:

“Biasanya suami memberi saya nafkah berupa uang kurang lebih 80 ribu per hari untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan,sabun dll, kalau biaya pendapatan suami sudah habis kadang saya minta sama orang tua bahkan biasa saya meminjam uang sama orang tua saya”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara informan diatas bahwasanya suami memenuhi kebutuhan keluarganya dengan memberi berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya seperti biaya makan sabun dan lain-lain yang menyangkut kebutuhan sehari-hari dan kalau misalnya biaya sehari-hari mereka sudah habis mereka meminta sama orang tua bahkan biasa meminjam, dan begitu pula dengan informan yang ke tiga yaitu Saenab istri dari Sahrul yaitu:

---

<sup>12</sup>Wawancara Salwa Istri Dari Dirman 11 Desember 2024

<sup>13</sup>Wawancara Haera Istri Dari Muh Nur 12 Desember 2024

“Kalau untuk biaya sehari hari itu saya dapatkan dari suami terkadang sekitar 200 ribu perminggu karena melihat pendapatan dari suami hanya rata-rata 300an dan 200 untuk saya dan kebutuhan rumah tangga, selebihnya di pakai suami untuk kebutuhan dirinya dan kalau dalam keadaan butuh sekali dan biayanya besar itu kadang meminjam sama orang tua”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara informan di atas bahwasanya suami nya berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangganya akan tetapi di lihat dari wawancaranya itu belum sepenuhnya terpenuhi di karenakan jika ada biaya yang penting dan biayanya mahal di situlah mereka meminta bantuan yaitu meminjam uang dari orang tua.

Pemberian nafkah lahiriyah seperti makanan, fisik dan tempat tinggal belum dapat dipenuhi, kebutuhan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup individu atau keluarga yang mengandalkan nafkah tersebut. Ketidak pastian dalam memperoleh nafkah dapat menimbulkan tekanan mental, kecemasan atau kesulitan dalam melaksanakan aktivitas harian, hal ini dapat mempengaruhi kehidupan keluarga.

**Tabel: 4.8**

***Tabel pendidikan, pekerjaan dan penghasilan pasangan pernikahan dini***

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jenis Pekerjaan	Penghasilan
1.	Dirman	Sd	Petani coklat	Tidak menentu kadang paling banyak 440/ 2 minggu
	Salwa	Smp	IRT	Ditanggung suami

<sup>14</sup>Wawancara Saenab Istri Dari Sahrul 12 Desember 2024

2.	Muh Nur	Sd	Serabutan (pemanen sawit)	80/ hari
	Haera	Tidak Tamat Sd	IRT	Ditanggung suami
3.	Sahrul	Sma	Serabutan (pemanjat kelapa)	200/minggu
	Saenab	Sd	IRT	Ditanggung suami

## 2. Nafkah Batiniyah

Selain nafkah lahiriah yang berhubungan dengan materi, nafkah batiniyah memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan yang sehat dan keharmonisan dalam keluarga yang baik, rasa saling percaya serta dukungan dalam setiap keadaan. Memberikan nafkah batiniyah pasangan akan meraskan kedamaian batin yang mempererat mereka, menciptakan rasa aman dan meningkatkan secara keseluruhan.

Nafkah batiniyah mencakup perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional dari suami kepada istri. Dalam banyak kasus pernikahan dini, suami mungkin tidak dapat memberikan dukungan emosional yang memadai karena usia muda dan kurangnya pengalaman dalam berhubungan, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dalam hubungan, Suami diharapkan memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup agar istri merasa nyaman dan terlindungi sebagaimana hasil wawancara dari saenab selaku pasangan yang menikah dini yaitu:

“suami saya (sahrul) kalau soal kasih sayang dan perhatian itu sudah cukup untuk saya karena dia tidak pernah kasar dan selalu memperhatikan kebutuhan

saya baik dari segi jasmani dan rohani maka dari itu nafkah batiniyah ini cukup dia berikan untuk saya.”<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara saenab Istri dari Sahrul bahwa nafkah batiniyahnya sudah di penuhi oleh suaminya melihat dari apa yang suaminya berikan kepada saenab yaitu kasih dan sayang sama halnya dengan hasil wawancara dari Salwa dan Haera istri dari Dirman dan Muh Nur yaitu:

“Alhamdulillah dalam nafkah dari segi batiniyah sudah terpenuhi melihat dari perilaku suami yang selalu memberikan kasih dan sayang dan tidak pernah memukul selama menjalani pernikahan walaupun ketika ada masalah kadang terjadi cekcok namun itu hal yang wajar”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara di atas bentuk nafkah batiniyah dari masing-masing suami ketiga informan bahwa bentuk cinta dan kasih sayang adalah salah satu pemenuhan nafkah batiniyah yang mana di berikan oleh suaminya kepada istri walupun mereka pasangan yang melangsungkan pernikahan dini mereka harus memenuhi nafkah batiniyah tersebut.

Pernikahan di usia muda telah menjadi fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah, dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendorong individu untuk mengambil keputusan tersebut. Meskipun sering dianggap sebagai langkah menuju kedewasaan, pasangan muda menghadapi tantangan besar dalam memenuhi tanggung jawab finansial mereka.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah suami pada pernikahan usia dini.

---

<sup>15</sup>Wawancara Saenab Istri Dari Sahrul 12 Desember 2024

<sup>16</sup> Wawancara Salwa Dan Haera Istri Dari Dirman Dan Muh Nur 11-12 Desember 2024

a. Sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak di bawah umur.

Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003, batasan usia minimal tenaga kerja di Indonesia adalah 18 Tahun. Sedangkan bagi pengusaha atau pihak-pihak yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi hukum.

b. Tenaga yang lemah emosi belum stabil.

Tenaga kerja yang emosinya belum stabil sering kali mengalami perubahan suasana hati yang cepat, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Hal ini menjadi alasan penting mengapa anak di bawah umur tidak boleh dipekerjakan, karena dunia kerja tidak menawarkan pekerjaan yang ringan atau menyenangkan. Pekerjaan sering kali menuntut ketahanan fisik dan mental yang tinggi, sehingga sangat penting untuk melindungi anak-anak dari tekanan tersebut.

c. Ilmu belum mumpuni.

Pengetahuan yang masih terbatas adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik tanpa dukungan orang lain. Oleh karena itu, di dunia kerja, kita juga perlu mampu menerima tugas yang diberikan oleh orang lain agar dapat diterima dan memberikan kontribusi secara efektif dalam lingkungan kerja tersebut.

d. Tidak punya keahlian.

Dalam bekerja, kita harus mematangkan diri dengan mempersiapkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan, baik untuk pekerjaan berat

maupun ringan. Namun, dari penjelasan di atas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah suami dalam keluarga pernikahan usia dini, terlihat bahwa situasi ini belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, di mana pelaku pemenuhan nafkah keluarga sering kali melakukannya secara apa adanya tanpa mengusahakan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini mengakibatkan dampak negatif, yaitu tidak terpenuhinya tanggung jawab nafkah suami terhadap istri, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas keluarga.

Pernikahan dini sering kali memunculkan berbagai masalah, salah satunya adalah ketidak mampuan dalam memenuhi nafkah. Banyaknya pasangan pernikahan dini belum terpenuhi nafkahnya karena beberapa faktor sesuai dari hasil wawancara informan yang pertama yaitu sahrul dan saenab pasangan pernikahan dini yaitu:

“Karena banyak hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah seperti, pemborosan dalam rumah tangga, keperluan rumah tangga masih banyak dan juga dalam keterbatasan lapangan pekerjaan. Kami merasa sangat kesulitan. Kami berdua masih muda dan belum memiliki pekerjaan tetap. Meskipun kami berusaha mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan di sini sangat terbatas, jadi kami sering kali hanya mendapat pekerjaan sementara”<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara informan pertama bahwa faktor tidak terpenuhinya nafkah karena keperluan rumah tangga yang lebih banyak dari pada pendapatan sehari-hari. pasangan pernikahan dini tersebut menghadapi kesulitan dalam memenuhi nafkah karena terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggal mereka. Meskipun mereka berusaha mencari pekerjaan, peluang yang ada sangat

---

<sup>17</sup>Wawancara Sahrul Dan Saenab 12 Desember 2024

terbatas dan persaingan sangat ketat. Hal ini membuat mereka sering kali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka berharap adanya peluang kerja yang lebih banyak.

Keterbatasan lapangan kerja, hal ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakcukupan nafkah dalam pernikahan dini, terutama bagi pria (suami) yang terlibat. di Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, banyak suami seperti (Dirman) yang bekerja bertani/pekebun, (Muh Nur) yang pekerja serabutan (pemanen sawit), dan (Sahrul) yang juga bekerja serbutan (pemanjat kelapa) saat musimnya. Pekerjaan ketiga suami sebagai kepala rumah tangga bersifat tidak pasti dan sangat bergantung pada kondisi yang tidak menentu dan permintaan atau panggilan, sehingga tidak menjamin pendapatan yang stabil. Situasi ini jelas berdampak pada ekonomi keluarga dan menambah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pernikahan dini semakin rentan terhadap masalah keuangan.

Kondisi ekonomi sangat berpengaruh dalam pemenuhan nafkah, karena berhubungan langsung dengan daya beli, pendapatan, dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika kondisi ekonomi stabil atau baik, individu atau keluarga lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, sehingga dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang buruk atau krisis, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan

pendapatan, yang membuat pemenuhan nafkah menjadi lebih sulit. Selain itu, inflasi, harga barang yang naik, dan ketidakpastian ekonomi juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menyediakan nafkah yang cukup bagi keluarganya. Faktor tidak terpenuhinya nafkah terhadap pasangan pernikahan dini yaitu karena kondisi ekonomi yang tidak memadai sehingga nafkah tidak terpenuhi sepenuhnya. Sebagaimana hasil wawancara Muh Nur dan Haera yaitu:

“Sebenarnya, setelah menikah, kami menghadapi banyak kesulitan ekonomi. Saya masih muda dan belum memiliki pekerjaan tetap. Kadang-kadang, saya hanya pekerja serabutan yaitu pemanen sawit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil sangat mempengaruhi pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini. Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan tetap dan pendapatan yang tidak pasti memperburuk situasi mereka, menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan mereka. Mereka berharap bisa memperoleh kesempatan pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kondisi ekonomi, Banyak pasangan yang menikah muda di Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah, terutama dari keluarga petani. Situasi ekonomi yang sulit sering kali mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam pernikahan dini. Banyak dari mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan yang memadai, sehingga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ketidakstabilan

---

<sup>18</sup>Wawancara Muh Nur Dan Haera 12 Desember 2024

finansial ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak pasangan masih berada dalam tahap pendidikan atau baru memulai karir mereka. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak dan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja semakin memperburuk keadaan, sehingga mereka kesulitan mendapatkan penghasilan yang cukup. Akibatnya, hal ini tidak hanya menciptakan tekanan finansial, tetapi juga dapat memicu konflik dalam hubungan, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi dan emosional keluarga.

Banyak pasangan yang menikah di usia muda sering kali tidak memiliki pengalaman kerja yang memadai. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang stabil dan menguntungkan. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja menjadi salah satu kendala utama. Akibatnya, mereka sering menghadapi ketidakpastian finansial yang berdampak negatif pada kualitas hidup mereka. Selain itu, kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai membuat mereka kesulitan bersaing dengan pencari kerja lainnya. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting untuk membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan pasangan-pasangan muda dapat meningkatkan kemampuan dan peluang kerja mereka. Keterlibatan komunitas juga dapat memberikan motivasi tambahan untuk berkembang. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi mereka. Membangun jaringan sosial yang kuat juga bisa menjadi langkah strategis untuk mencapai kestabilan finansial. Sebagaimana hasil wawancara terhadap informan yang ketiga dirman dan salwa yaitu:

“Kendala utama adalah kurangnya keterampilan dan pengalaman. Saya hanya sekolah sampai SD, jadi belum punya keahlian khusus. Saya juga belum terlalu tahu bagaimana cara mencari pekerjaan dengan baik”<sup>19</sup>

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa pasangan pernikahan dini tersebut kesulitan dalam memenuhi nafkah karena kurangnya keterampilan dan pengalaman dalam mencari pekerjaan. Mereka juga menghadapi tantangan dalam mencari waktu untuk meningkatkan keterampilan mereka karena terbatasnya waktu dan tanggung jawab keluarga. Mereka berharap dapat memperoleh kesempatan untuk belajar keterampilan baru dan mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Kurangnya keterampilan, di Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, banyak pelaku pernikahan dini mengalami kekurangan keterampilan, yang berdampak pada ketidak mampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan nafkah. Lebih halnya tertuju pada suami yang menjadi kepala rumah tangga pada keluarga dari pernikahan diusia dini, suami tersebut tidak memiliki keahlian atau pendidikan yang memadai, sehingga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga.

---

<sup>19</sup>Wawancara Dirman Dan Salwa 12 Desember 2024

Tabel: 4.9

*Tabel Pasangan Pernikahan Dini, Kendala Pemenuhan Nafkah Dan Peran Orang Tua*

No	Nama Pasangan Pernikahan Dini	Kendala Dalam Pemenuhan Nafkah	Peran Dari Orang Tua Dalam Membantu Pemenuhan Nafkah
1.	Dirman dan Salwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemborosan dalam rumah tangga</li> <li>➤ Keperluan dalam rumah tangga masih banyak</li> <li>➤ Kurangnya lapangan pekerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membantu keluarga anak di saat kekurangan</li> <li>➤ Memberi tempat tinggal walaupun tinggal bersama orang tua</li> </ul>
2.	Muh nur dan Haera	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih muda dan ketidak adaan pekerjaan yang tetap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mencukupi kebutuhan anaknya di saat kekurangan walaupun tidak banyak</li> <li>➤ Memberi tempat tinggal bersama orang tua</li> </ul>
3.	Sahrul dan Saenab	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya dalam keterampilan dan pengalaman bekerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberikan dukungan dalam pemenuhan nafkah keluarga anaknya</li> <li>➤ Memberikan tumpangan yaitu tempat tinggal bersama orang tua</li> </ul>

*C. Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Bambaira  
Perspektif Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Islam*

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isteri merupakan salah satu kewajiban pokok suami setelah akad perkawinan terjadi. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami untuk isteri merupakan kewajiban yang timbul karena pernikahan secara sah sesuai dengan syari'at Islam. Dengan adanya akad yang sah dalam suatu ikatan perkawinan menjadikan nafkah wajib dikeluarkan oleh suami kepada isteri maupun anak. Nafkah yang diberikan suami kepada isteri dapat berupa makanan, pakaian rumah, perawatan kesehatan dan lainnya.<sup>20</sup>

Pengaturan tentang nafkah termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Khususnya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI), Berdasarkan Undang-undang Perkawinan pengaturan terkait nafkah sebagai hak maupun tanggung jawab dimuat pada Pasal 30 hingga Pasal 34, Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk melindungi isterinya serta memberikan segala hal keperluan rumah tangga sesuai kemampuan suami.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Susi Susanti, *Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu Ikrar Talak Di Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 11, No. 2, 2023, 476

<sup>21</sup>Ibit

Pengaturan mengenai nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 34, yang menyatakan bahwa:

1. Suami wajib memberikan perlindungan kepada istrinya serta memenuhi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pada hasil penelitian bahwasanya melihat daripada undang-undang di atas dari ke tiga informan selaku pasangan yang menikah di bawah umur kewajiban suami yang memberikan perlindungan kepada istrinya sudah terpenuhi karena melihat selama mereka menjalani rumah tangga mereka tidak pernah terjadi pemukulan justru suami mereka selalu menjaga dan melindungi pasangan mereka sendiri walaupun biasanya terjadi keributan dalam rumah tangga mereka itu hal biasa dan tidak sampai melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap istri mereka Selanjutnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga mereka suami-suami mereka sudah berusaha memenuhi kebutuhan tersebut walaupun tidak terpenuhi di karena dengan melihat dari pada pekerjaan dan upah mereka sangatlah tidak memadai untuk kebutuhan sehari hari dalam rumah tangga mereka apa lagi semua informan ini masih bertempat tinggal bersama orang tua, ada yang bekerja petani coklat, ada yang pekerja serabutan (pemanen kelapa sawit) dan ada yang pekerja serabutan juga yaitu (pemanjat kelapa) melihat dari pekerjaan suami mereka bahwasannya inilah upaya yang dilakukan suami mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya karena melihat para pasangan ini masih dibawah umur dan masi butuh banyak-banyak belajar dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga nya.

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Di ayat kedua, diungkapkan bahwa istri diharapkan untuk mengelola urusan rumah tangga dengan baik dan menciptakan suasana yang harmonis. Setelah melihat beberapa ulasan di atas bahwa istri sudah berperan dalam mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pada ayat yang ke tiga di atas menjelaskan jika salah satu pihak baik suami maupun istri tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Ini juga dapat di ketahui bahwa masing-masing kedua belah pihak sudah memenuhi kewajibannya walaupun sepenuhnya tidak perenuhi maka sebagai suami maupun istri tidak dapat memberlakukan undang-undang pada ayat ini.

Pada Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4), yang menjelaskan bahwa sesuai dengan kemampuan penghasilannya, suami berkewajiban untuk menanggung.

- a. Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri,

Maka berdasarkan kedua aturan tersebut penting unntuk memperhatikan pemberian nafkah dalam rumah tangga. Melihat dari pada Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan nafkah yang disebutkan dalam poin (a) tentang nafkah, pakaian dan tempat tinggal ketiga informan bahwasannya mereka berusaha memenuhi nafkah

istri mereka walaupun jauh dari kata cukup karena melihat dari pada para suami mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahiriyahnya dan nafkah batiniyahnya sehingga para suami mereka bertanggung jawab termasuk dalam memenuhi kebutuhan pribadi istri mereka seperti pakaian dan lainnya, adapun mengenai tempat tinggal disinilah kekurangan para suami mereka yang belum bisa memberikan tempat tinggal yang seharusnya walaupun mereka masih tinggal bersama orang tua karena melihat kondisi dari para suami dari ketiga informan yang belum memiliki cukup pengalaman dalam bekerja terlebih lagi mereka masi dibawah umur maka dari itu mengenai tempat tinggal mereka tidak terpenuhi.

- b. Biaya rumah tangga, perawatan, serta biaya pengobatan untuk istri dan anak,

Adapun mengenai poin (b) tentang biaya rumah tangga, pengobatan istri dan pendidikan untuk anak dengan suami mereka bekerja dan pendapatan seadanya itulah hasil yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya termasuk pengobatan istri mereka ketika istri mereka sakit atau pada saat melahirkan.

- c. Biaya pendidikan untuk anak.

Adapun mengenai poin (c) tentang pendidikan untuk anak adapun mengenai biaya sekolah anak mereka dari ketiga informan hanya dua pasangan yang memiliki anak dan anak mereka belum memasuki masa pendidikan atau sekolah sehingga mereka perlu memikirkan kedepannya pada saat anak mereka sudah memasuki pendidikan sekolah.

Selanjutnya diterangkan pula pada pasal 81 bahwa suami berkewajiban tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Adapun penjelasan mengenai pasal ini bahwasanya nafkah tidak hanya wajib diberikan suami pada saat dalam pernikahan namun juga setelah perkawinan selesai pada saat istri masih dalam masa iddah. Setelah masa iddah habis maka berhenti pula kewajiban untuk menafkahi istri.

Dengan demikian, Perbandingan dari penjelasan kedua hukum tersebut baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama memuat ketentuan mengenai pemenuhan nafkah dalam perkawinan, yang relevan pula dalam diskusi mengenai pernikahan usia dini. Undang-Undang Perkawinan, melalui Pasal 34, menekankan tanggung jawab suami untuk melindungi istri serta menyediakan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kapasitasnya. Senada dengan hal tersebut, KHI juga secara jelas menyatakan bahwa pemberian nafkah adalah suatu kewajiban bagi suami, sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat 4. Perbedaan utama terletak pada ukuran atau kadar nafkah yang diberikan. Kompilasi Hukum Islam memberikan rincian lebih lanjut mengenai komponen nafkah yang harus dipenuhi suami sesuai dengan penghasilannya Sementara Undang-undang Nomor 1 1974 hanya mengatur secara umum bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya

Adapun pemenuhan nafkah bagi pasangan pernikahan dini di Desa Bambaira sudah terlaksana akan tetapi tidak terpenuhi dikarenakan banyak dari mereka yang

belum memiliki pendidikan atau keterampilan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan memadai, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pendidikan anak menjadi hal yang umum. Selain itu, tekanan sosial dan harapan dari keluarga dapat menambah beban emosional bagi pasangan muda ini, memaksa mereka untuk berjuang lebih keras dalam menciptakan kehidupan yang layak. Mereka masih menerima bantuan dari orang tua karena mengalami kekurangan pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan untuk kebutuhan tempat tinggal, semua informan masih tinggal bersama orang tua. Bahkan dipengaruhi oleh faktor usia yang masih di bawah umur, sehingga pemikirannya belum berkembang sepenuhnya. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Bambaira Kabupaten Pasangkayu maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa terdapat dua jenis pemenuhan nafkah yaitu: pertama pemenuhan nafkah lahiriah, bentuk nafkah ini meliputi nafkah sandang (pakaian), pangan(makanan) dan papan(tempat tinggal) akan tetapi tidak terpenuhi secara undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam karena semua keluarga pasangan tersebut tidak memiliki tempat tinggal dan msasih berharap dari bantuan orang tua untuk memenuhi nafkah keluarganya, adapun faktor tidak terpenuhi nafkahnya yaitu: a. Sedikitnya lapangan pekerjaan, b. Tenaga yang lemah dan emosi belum stabil, c. ilmu yang belum memupuni, d. kurangnya keahlian dalam mencari nafkah. yang ke dua nafkah batiniyah nafkah ini meliputi kasih sayang, melindungi, dan hubungan biologis. Pemenuhan nafkah ini telah terpenuhi karena suami sudah melaksanakan semua kewajiban pemenuhan nafkah keluarganya secara batiniyah.

2. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri adalah tanggung jawab pokok setelah akad nikah, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Nafkah meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Dalam kasus pernikahan usia dini di Desa Bambaيرا, pemenuhan nafkah tidak optimal karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan pasangan, meskipun suami telah berusaha sesuai kemampuan mereka. Pasangan usia dini ini masih bergantung pada bantuan orang tua, terutama untuk tempat tinggal, dan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat usia muda dan tingkat pendidikan yang rendah.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Temuan penelitian ini telah menunjukkan sejumlah masalah yang dihadapi oleh para pasangan pernikahan dini yang mana mulai dari bentuk pemenuhan nafkah pada pasangan mereka yang belum cukup umur dan faktor-faktor tidak terpenuhinya nafkah mereka.
3. Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam pencegahan pernikahan dini sangat penting. Memberikan informasi dan pelatihan kepada orang tua mengenai dampak negatif pernikahan dini dapat mengubah pandangan mereka dan mendorong mereka untuk membela hak-hak anak perempuan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peluang mata pencaharian, seperti

pinjaman keuangan mikro, dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi faktor pendorong pernikahan dini.

4. Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan yang melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Meningkatkan usia minimum pernikahan dan memastikan penegakan hukum yang ketat terhadap praktik pernikahan dini dapat menjadi langkah efektif. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses untuk remaja.
5. Kampanye publik dan program pendidikan yang meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini dapat mengubah norma sosial yang mendukung praktik tersebut. Melibatkan media massa, organisasi non-pemerintah, mahasiswa dan komunitas lokal dalam penyebaran informasi dapat memperkuat pesan pencegahan.

## DAFTAR PUSTAKA




- Abdul, Karim Muslimah. *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta: Quantum Media, 2007)
- Alimatur, Rodiyah. *Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*, 2019
- Amri, Aulil. *Fektivitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*, jurnal ilmu hukum, perundang-undangan dan pranata sosial, Vol. 6 no. 1 (2021)
- Aprilia, Sari Nanda *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini*, (2023)
- Armansyah, *Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri*, jurnal pemikiran dan hukum. Vol 2 no.2 tahun 2018
- Aspin, faktor-faktor terjadinya pernikahan dini pada masyarakat, jurnal attending, vol, 2 no. 3, 2023
- BahriS, yamsul, “*Konsep Nafkah Dalam Konsep Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.66, Agustus 2015
- Budianto, *Pelaksanaan Nafkah Pernikahan Dini Perspektif Istiqrā’ Imam Syafi’i*, (2023)
- Dzalaila, Najma. *Kesadaran Hukum Suami Dalam Memberikan Nafkah (Studi Kasus Di Pabean Kota Pekalongan)*, 2023
- Fajar, Mukti ND dan Achmad, Yulianto. “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*”, (Cet. II, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013)
- Faturrahman, Nandan. *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*”, jurnal hukum keluarga dalam peradilan islam, vol. 3, no. 2 (2022)
- Al-Ghifary, Abidzar. *Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, journal of islamic and law studies, vol. 8, no. 1, 2024
- Al-Hamdi, *Risalah Nikah*, Terj, Agus Salim ( Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

- Hidayah, Tia Hamimatul. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*, (2019)
- Hidayah, Tia Hamimatul. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*, (2019)
- Jawad, Mugni Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab*, Terj Masykur Ab (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001)
- Jenuri, ariz najib. *Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Dalam Peranata Sosial Islam*.
- Kemenag Ri, *Al-Quran Dan Terjemahannya* ( Edisi Penyempurnaan 2019)
- Mekarisee, Anild augina. “*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*” (Skripsi Tidak Di Terbitkan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehata, Universitas Jambi,2020,)
- Muntamah, Ana Litifatul. *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), widya yuridika jurnal hukum, vol. 2, No 1 tahun 2019*
- Nelli, Jumni. “*Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 02, No. 01, 2017
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, (surakarta: deepublish, 2014)
- Rasjid, Sulaiman. *fiqih islam*, bandung: penerbit sinar baru algensido bandung anggota IKAPI, 2012
- Restiana, Amelia. *Tinjauan huum islam tentangnafkah anak pasca perceraian, 2024*
- Republik Indonesia,”*Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”,Jakarta:Ln 2019
- Restika, Ulfa. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat*, 2023

- Rozali, Ibnu. “*Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam*”, *Jurnal Raden Fatah*, Vol. 06, No. 02, 2017
- Steven, mahesa Ronald. *Dampak perkawinan usia dini terhadap kesejahteraan keluarga (studi kasus di desa suka merindu kecamatan kikim barat kabupaten lahat)*, 2024
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Ed. 2, Cet. III, Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasiona*(jakarta: Purba Cipta, 1994)
- Susanto, M.Arifin. *Tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga terhadap pernikahan dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo)*, 2019
- Sudirman, anwar Sopiandi. *nafkah dalam pandangan islam*. PT indragiri.com (2019)
- Suryani, Eli. *faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga didesa tik-kuto kec.rimbo pengadang*, ( 2018)
- Trianto, “*Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*” (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010)
- Yulianto, achmad dan Mukti, fajar. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, pustaka pelajar
- Al-Zuhaili, wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Al Aqidah Wa Al Shariah Wa Al-Manhaj*,Juz 18. jakarta : Gema Insani, 2013).

# LAMPIRAN

1. Daftar Nama-Nama Informan

NO	NAMA INFORMAN	STATUS	TANDA TANGAN
1.	DIRMAN	Suami	
2.	SALWA	istri	
3.	MUH NUR	Suami	
4.	HAERA	Istri	
5.	SAHRUL	Suami	
6.	SAENAB	Istri	
7.	HJ. SINA	Orang Tua Bapak Dirman	
8.	JUBA	Orang Tua Bapak Muh Nur	
9.	SALEH	Orang Tua Bapak Sahrul	
10.	FIRDAUS S.Fil.	Kepala KUA	

## 2.SK Pembimbing

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 117 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Membaca : Surat saudara : **SALMAN / NIM 20.3.09.0035** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Pemenuhan Nafkah Bagi Pelaku Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kec.Bambaira Perspektif Undang - Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri ( UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri ( UIN ) Datokarama Palu;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 430/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Pertama : 1. Dr. Fahmi Jawas, Lc., M.A. (Pembimbing I)  
2. Fadliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 26 Maret 2024

Dekan



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I

NIP. 19631231 200003 1 030

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

### 3. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**  
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165  
Website: <https://iisya.uinpalu.ac.id> Email: [iisya@uinpalu.ac.id](mailto:iisya@uinpalu.ac.id)

---

Nomor : 701 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /12/2024 Palu, 5 Desember 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

**Yth. Kepala Desa Bambaira**  
Di –  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Salman  
NIM : 203090035  
TTL : Baruga, 30 September 2002  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)  
Alamat : Jl. Ketimun

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Penemuan Nufkah Bagi Pasanangan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Desa Bambaira ( Perspektif Undang - Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 )*

Dosen Pembimbing :


1. Dr. Fahmi Jawwas, Lc., M.A.
2. Fadhliah Mubakkirah , S.H.I., M.H.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Kantor Desa Bambaira setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

An.Dekan,  
Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &  
Kelembagaan

  
Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.  
NIP. 19860320 201403 2 006



#### 4. Surat Balasan Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**KECAMATAN BAMBAIRA**  
**DESA BAMBAIRA**  
*Alamat : Kantor Desa Bambaيرا, Jl. Lorong Pantai Peleabuhan, Kode Pos 91574*

Bambaيرا 13 Desember 2024

Nomor : 471/551/ XII/2024/DBI  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian

Kepada Yth,  
Bpk/Ibu, saudara (i) Dosen Pembimbing  
(Universitas Islam Negeri Datokarama palu)  
di-  
Palu

Berdasarkan surat dari UIN (Universitas Islam Negeri Datokarama) Palu Sulawesi Tengah tertanggal 09 Desember 2024 Nomor: 180/ /Un.24/F.II.1/12/2024 Hal : Surat Izin Penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyampaikan bahwa :

Nama : SALMAN  
NIM : 203090035  
Tempat/Tgl Lahir : Baruga, 30 September 2002  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Ahwal Syakhshiyah (AS)  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Ketimun Palu

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian Tentang **Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Desa Bambaيرا (perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 )** di wilayah kami Desa Bambaيرا Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Pasangkayu

Demikian surat Penyampaian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

An, Kepala Desa Bambaירה  
Sekdes

  
MULIADI

## 5. Pedoman Wawancara

1. Apa yang melatar belakangi sehingga anda telah menikah di usia dini ?
2. Siapa yang lebih banyak bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk keluarga, Anda atau pasangan Anda?
3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mencari nafkah sejak menikah muda? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi?
4. Sebagai orang tua, bagaimana perasaan Anda ketika anak Anda memutuskan untuk menikah di usia muda?
5. Dalam pengalaman Anda, bagaimana cara yang baik untuk mendukung pasangan muda dalam mengelola nafkah rumah tangga?
6. Siapa yang lebih banyak bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk keluarga, Anda atau pasangan Anda?



6. Dokumentasi Bersama Bapak Dirman (Suami Salwa) Desa Bambaira 11 Desember 2024



7. Dokumentasi Bersama Ibu Salwa (Istri Dirman) Desa Bambaira 11 Desember 2024



8. Dokumentasi Bersama Bapak Muh Nur (Suami Haera) Desa Bambaira 12 Desember 2024



9. Dokumentasi Bersama Ibu Haera (Istri Muh Nur) Desa Bambaira 12 Desember 2024



10. Dokumentasi Bersama Bapak Sahrul (Suami Saenab) Desa Bambaira 12 Desember 2024.



11. Wawancara Bersama Saenab ( Istri Sahrul) Desa Bambaira 12 Desember 2024



12. Dokumentasi Orang Tua Dirman Desa Bambaira 12 Desember 2024



13. Dokumentasi Bersama Orang Tua Muh Nur Desa Bambaira 12 Desember 2024



14. Dokumentasi Bersama Orang Tua Sahrul Desa Bambaira 12 Desember 2024



15. Dokumentasi Bersama Bapak Kepala KUA Desa Bambaira 12 Desember 2025

## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Salman  
Nim : 203090035  
Tempat/Tanggal Lahir : Baruga, 30 September 2002  
Alamat : Dusun Todang Jaya, Desa Bambaira, Kecamatan  
Bambaira, Kabupaten Pasang Kayu, Provinsi Sulawesi  
Barat  
Agama : Islam  
Nama Ayah : H.Sappe  
Nama Ibu : HJ.Samarayan  
Pekerjaan Ayah : Petani/Pekebun  
Pekerjaan Ibu : Petani/Pekebun

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 025 Baruga Baru Tahun 2014
2. MTS Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo Tahun 2017
3. MA Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo Tahun 2020